



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	JUMIRAN
Tempat lahir	:	Ngawi
Umur tgl lahir	:	53 Tahun / 20-01-1969
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kendangsari GgX/5 RT 004 RW 005 Kel. Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby tertanggal 07 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby Maret 07 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat - surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KESEHATAN yakni “*yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*” sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam surat dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa JUMIRAN selama : 3 (TIGA) BULAN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Barang bukti yang disita sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan dokumen dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan
Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha			
1	Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml	2.508	botol
2	Raja Madu Klanceng Plus 600 ml	3.612	botol
3	Asam Urat & Pengapur Buah Naga	30	pcs
4	Wan Tong Pegal Linu Kapsul	20.000	sachet
5	Wan Tong Pegal Linu Serbuk	2.550	bungkus
6	Tawon Klanceng PJ Barokah	16.000	bungkus
7	Godong Ijo	90	sachet
8	Spider (Laba-Laba)	288	sachet
9	Urat Madu Black	1.920	sachet
10	Kapsul Asam Urat Cap Unta	5.690	sachet
11	Asmur Top	210	bungkus
12	Okura Obat Kuat Pria	720	sachet
13	Montalin	1.500	sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen			
1	Dokumen Penjualan	1	buku

Dari: Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22

Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya.

No.	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	Montalin	1	Bungkus
2	Pil Anti Sakit Gigi & Gusi Pak Tani	1	Bungkus
		6	
3	Buah Naga	1	Bungkus
		8	
4	Cikungunya	1	Bungkus
		8	
5	Unta	1	Bungkus
		3	
6	Tawon Sakti Kapsul	1	Bungkus
		3	
7	Wan Tong	1	Bungkus
		8	
8	Samuraten	1	Bungkus
		0	
9	Super Kecetit Asam Urat	1	Bungkus
		7	
10	Cobra India	1	Bungkus
		5	
11	Daun Tapak Liman	1	Bungkus
		1	
12	Jamu Tradisional Sumber Sehat	2	Bungkus
		1	
13	Dokumen	3	Lembar

Dari: Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari

Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya.

No.	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	Serat Serambi Tulang Sehat	100	kotak
2	Semut jantan	110	kotak
3	Africa Black Ant 7 Serbuk	1	kotak
4	Wan Tong Pegal Linu	200	kotak
5	Putri Monalisa India	58	kotak
6	Iaba Iaba kapsul Asam Urat	7	bungkus
7	Raja Madu Klanceng Plus 1500	72	Botol
8	Raja Madu Klanceng Plus 600	35	Botol

Halaman 3 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	botol kaca		
9	Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 botol plastik	24	Botol
10	Singa Super 150 ml	60	Botol
11	Manohara Khusus Pria Dewasa 150 ml	7	Botol

Dari: Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29

Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya (Gudang Depan).

No.	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	Africa Black Ant	2	Kotak
2	Africa Black Ant 7 Serbuk	2	Kotak
3	Akar 18	203	Kotak
4	Akar Tanjung Pegal Linu	1	Kotak
5	Alam Makasar Asam Urat	9	kotak
6	Asam Urat Subur Sehat Kuat	16	kotak
7	Beruang Putih	42	kotak
8	Buya Jantan	35	kotak
9	Bugarin	4	kotak
10	Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ HD Jaya	24	kotak
11	Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ TTP Group	20	kotak
12	Godong Ijo	143	kotak
13	Jakarta Bandung	31	kotak
14	King Kobra	43	kotak
15	Kokura Black	1	kotak
16	Mahkota Mas Batuk Pilek	7	kotak
17	Mahkota Mas Tolak Angin	3	kotak
18	Okura	24	kotak
19	Rentengan Buah Naga	200	sachet
20	Rentengan Daun Bidara	50	sachet
21	Rentengan Gatal Cobra India	20	sachet
22	Rentengan Jinten Hitam	300	sachet
23	Samuraten	50	kotak
24	Semut Jantan	40	kotak
25	Serambi Sehat Tulang Sehat	12	kotak
26	Sinar Serambi Batuk Pilek	190	kotak
27	Sinar Serambi Kolesterol	4	kotak
28	Sinar Serambi Lega Nafas	200	kotak
29	Sinar Serambi Lisem	2	kotak
30	Sinar Serambi Nyeri Tulang	101	kotak
31	Sinar Serambi Penyegar Syaraf	26	kotak
32	Sinar Serambi Perkasa	88	kotak
33	SiTangkur Super Pegal Linu	3	kotak
34	Spider	102	kotak
35	Sumber Sehat Asam Urat	6	kotak

Halaman 4 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Sumber Sehat Gemuk sehat	2	kotak
37	Sumber Sehat Kuat Lelaki	1	kotak
38	Sumber Sehat Pegel Linu	23	kotak
39	Sumber Sehat Sesak Nafas	10	kotak
40	Unta Asam Urat	30	kotak
41	Tawon Liar	300	kotak
42	Stamina King Sex Kopi	3	dos

Dari: Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29

Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya (Gudang Belakang).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JUMIRAN, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekitar jam 09.20 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 atau sekitar bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2022, bertempat di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, di Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan di Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya telah melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya milik terdakwa JUMIRAN yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan di Gudang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, serta di Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya yang dijadikan tempat penjualan dan penyimpanan Obat Tradisional oleh terdakwa.

- Pada saat pemeriksaan ditemukan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan dokumen berupa dokumen penjualan, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan. Terhadap barang temuan tersebut petugas melakukan pengamanan di tempat dan dibuatkan Berita Acara Pengamanan. Berdasarkan temuan tersebut selanjutnya petugas pemeriksaan melaporkan ke PPNS Balai Besar POM di Surabaya. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022, petugas Balai Besar POM di Surabaya dan Polda Jawa Timur melaksanakan penggeledahan di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, di Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan di Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya dan ditindaklanjuti dengan dilakukan penyitaan dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan.
- Terdakwa telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya, diantaranya; Montalin, Pil Anti Sakit Gigi & Gusi Pak Tani, Buah Naga, Cikungunya, Unta, Tawon Sakti Kapsul, Wan Tong, Samuraten, Super Kecetit Asam Urat, Cobra India, Daun Tapak Liman, dan Jamu Tradisional Sumber Sehat :



Dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (Gudang Depan), diantaranya: Serat Serambi Tulang Sehat, Semut jantan, Africa Black Ant 7 Serbuk, Wan Tong Pegal Linu, Putri Monalisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

India, laba Laba kapsul Asam Urat, Raja Madu Klanceng Plus 1500, Raja Madu Klanceng Plus 600 botol kaca, Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 botol plastik, Singa Super 150 ml, dan Manohara Khusus Pria Dewasa 150 ml.

Dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (Gudang Belakang) berupa Africa Black Ant, Africa Black Ant 7 Serbuk, Akar 18, Akar Tanjung Pegal Linu, Alam Makasar Asam Urat, Asam Urat Subur Sehat Kuat, Beruang Putih, Buaya Jantan, Bugarin, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ HD Jaya, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ TTP Group, Godong Ijo, Jakarta Bandung, King Kobra, Kokura Black, Mahkota Mas Batuk Pilek, Mahkota Mas Tolak Angin, Okura, Rentengan Buah Naga, Rentengan Daun Bidara, Rentengan Gatal Cobra India, Rentengan Jinten Hitam, Samuraten, Semut Jantan, Serambi Sehat Tulang Sehat, Sinar Serambi Batuk Pilek, Sinar Serambi Kolesterol, Sinar Serambi Lega Nafas, Sinar Serambi Lisem, Sinar Serambi Nyeri Tulang, Sinar Serambi Penyegar Syaraf, Sinar Serambi Perkasa, SiTangkur Super Pegal Linu, Spider, Sumber Sehat Asam Urat, Sumber Sehat Gemuk sehat, Sumber Sehat Kuat Lelaki, Sumber Sehat Pegel Linu, Sumber Sehat Sesak Nafas, Unta Asam Urat, Tawon Liar, dan Stamina King Sex Kopi :



dari Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya, diantaranya: Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml, Raja Madu Klanceng Plus 600 ml, Asam Urat & Pengapuran Buah Naga, Wan Tong Pegal Linu Kapsul, Wan Tong Pegal Linu Serbuk, Tawon Klanceng PJ Barokah, Godong Ijo, Spider (Laba-Laba), Urat Madu

Halaman 7 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black, Kapsul Asam Urat Cap Unta, Asmur Top, Okura Obat Kuat Pria, dan Montalin :



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik Badan POM RI bahwa barang barang tersebut termasuk Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI.

- Berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor R-PP.01.02.15A1.11.22.437 tanggal 01 Nopember 2022 terhadap barang bukti yang diambil dari Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya pada tanggal 07 Oktober 2022 untuk nama sampel Urat Madu Black dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0016 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, nama sampel Raja Madu Klanceng Plus 600 ml dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0017 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Deksametason dan Fenilbutazon, dan untuk nama sampel Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0018 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Deksametason. Dari hasil uji laboratorium Balai Besar POM di Surabaya berikut :

- No. 22.096.002.10.04.0016 bahwa "Urat Madu Black" mengandung bahan kimia obat (BKO) Sildenafil Sitrat dan Paracetamol. Sildenafil Sitrat adalah **obat untuk mengatasi disfungsi ereksi atau impotensi** dan hipertensi pulmonal. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek samping denyut jantung tidak teratur, nyeri dada, kesulitan bernapas, pengelihatan kabur, kejang. Paracetamol adalah obat **untuk meredakan demam dan nyeri**. Apabila digunakan berlebihan dan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping sakit kepala, sulit tidur, dan mual muntah, urin berwarna gelap, kerusakan hati.

- Nomor 22.096.002.10.04.0017 bahwa Raja Madu Klanceng Plus mengandung bahan kimia obat (BKO) Deksametason dan Fenilbutazon.

Deksametason adalah **obat antiradang yang digunakan pada berbagai kondisi peradangan, seperti reaksi alergi, penyakit autoimun, atau radang sendi**. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping Bengkak pada tungkai, berat badan naik, penumpukan lemak di punggung (*buffalo hump*), atau wajah (*puffy face*), nyeri pada mata, pandangan kabur.

Fenilbutazon adalah **obat untuk mengatasi nyeri dan peradangan pada rematik, penyakit asam urat (gout), atau osteoarthritis**. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping nyeri dada, hipertensi, pengelihatan kabur, kesulitan bicara, hipertensi.

- Nomor 22.096.002.10.04.0018 bahwa Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml mengandung bahan kimia obat (BKO) Deksametason.

Deksametason adalah **obat antiradang yang digunakan pada berbagai kondisi peradangan, seperti reaksi alergi, penyakit autoimun, atau radang sendi**. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping Bengkak pada tungkai, berat badan naik, penumpukan lemak di punggung (*buffalo hump*), atau wajah (*puffy face*), nyeri pada mata, pandangan kabur.

Bahwa dampak dari penggunaan Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM yaitu dapat berbahaya bagi kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa JUMIRAN, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekitar jam 09.20 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 atau sekitar bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2022, bertempat di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan Rumah/Bangunan yang berlamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya telah melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya milik terdakwa JUMIRAN yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan di Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, serta di Rumah/Bangunan yang berlamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya yang dijadikan tempat penjualan dan penyimpanan Obat Tradisional oleh terdakwa.

Pada saat pemeriksaan ditemukan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan dokumen berupa dokumen penjualan, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan. Terhadap barang temuan tersebut petugas melakukan pengamanan di tempat dan dibuatkan Berita Acara Pengamanan. Berdasarkan temuan tersebut selanjutnya petugas pemeriksaan melaporkan ke PPNS Balai Besar POM di Surabaya. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022, petugas Balai Besar POM di Surabaya dan Polda Jawa Timur melaksanakan penggeledahan di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, di Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan di Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya dan ditindaklanjuti dengan dilakukan penyitaan dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

Terdakwa telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya, diantaranya; Montalin, Pil Anti Sakit Gigi & Gusi Pak Tani, Buah Naga, Cikungunya, Unta, Tawon Sakti Kapsul, Wan Tong, Samuraten, Super Kecetit Asam Urat, Cobra India, Daun Tapak Liman, dan Jamu Tradisional Sumber Sehat :



Dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (Gudang Depan), diantaranya: Serat Serambi Tulang Sehat, Semut jantan, Africa Black Ant 7 Serbuk, Wan Tong Pegal Linu, Putri Monalisa India, Iaba Laba kapsul Asam Urat, Raja Madu Klanceng Plus 1500, Raja Madu Klanceng Plus 600 botol kaca, Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 botol plastik, Singa Super 150 ml, dan Manohara Khusus Pria Dewasa 150 ml.

Dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (Gudang Belakang) berupa Africa Black Ant, Africa Black Ant 7 Serbuk, Akar 18, Akar Tanjung Pegal Linu, Alam Makasar Asam Urat, Asam Urat Subur Sehat Kuat, Beruang Putih, Buaya Jantan, Bugarin, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ HD Jaya, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ TTP Group, Godong Ijo, Jakarta Bandung, King Kobra, Kokura Black, Mahkota Mas Batuk Pilek, Mahkota Mas Tolak Angin, Okura, Rentengan Buah Naga, Rentengan Daun Bidara, Rentengan Gatal Cobra India, Rentengan Jinten Hitam, Samuraten, Semut Jantan, Serambi Sehat Tulang Sehat, Sinar Serambi Batuk Pilek, Sinar Serambi Kolesterol, Sinar Serambi Lega Nafas, Sinar Serambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisem, Sinar Serambi Nyeri Tulang, Sinar Serambi Penyegar Syaraf, Sinar Serambi Perkasa, SiTangkur Super Pegal Linu, Spider, Sumber Sehat Asam Urat, Sumber Sehat Gemuk sehat, Sumber Sehat Kuat Lelaki, Sumber Sehat Pegel Linu, Sumber Sehat Sesak Nafas, Unta Asam Urat, Tawon Liar, dan Stamina King Sex Kopi :



dari Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya, diantaranya: Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml, Raja Madu Klanceng Plus 600 ml, Asam Urat & Pengapuran Buah Naga, Wan Tong Pegal Linu Kapsul, Wan Tong Pegal Linu Serbuk, Tawon Klanceng PJ Barokah, Godong Ijo, Spider (Laba-Laba), Urat Madu Black, Kapsul Asam Urat Cap Unta, Asmur Top, Okura Obat Kuat Pria, dan Montalin :



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen

Halaman 12 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan dan Kosmetik Badan POM RI bahwa barang tersebut termasuk Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI.

- Berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor R-PP.01.02.15A1.11.22.437 tanggal 01 Nopember 2022 terhadap barang bukti yang diambil dari Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya pada tanggal 07 Oktober 2022 untuk nama sampel Urat Madu Black dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0016 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, nama sampel Raja Madu Klanceng Plus 600 ml dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0017 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Deksametason dan Fenilbutazon, dan untuk nama sampel Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0018 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Deksametason. Dari hasil uji laboratorium Balai Besar POM di Surabaya berikut :
 - No. 22.096.002.10.04.0016 bahwa "Urat Madu Black" mengandung bahan kimia obat (BKO) Sildenafil Sitrat dan Paracetamol.
Sildenafil Sitrat adalah **obat untuk mengatasi disfungsi ereksi atau impotensi** dan hipertensi pulmonal. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping denyut jantung tidak teratur, nyeri dada, kesulitan bernapas, pengelihatan kabur, kejang. Paracetamol adalah obat **untuk meredakan demam dan nyeri**. Apabila digunakan berlebihan dan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping sakit kepala, sulit tidur, dan mual muntah, urin berwarna gelap, kerusakan hati.
 - Nomor 22.096.002.10.04.0017 bahwa Raja Madu Klanceng Plus mengandung bahan kimia obat (BKO) Deksametason dan Fenilbutazon.

Halaman 13 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deksametason adalah **obat antiradang yang digunakan pada berbagai kondisi peradangan, seperti reaksi alergi, penyakit autoimun, atau radang sendi.** Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping bengkak pada tungkai, berat badan naik, penumpukan lemak di punggung (*buffalo hump*), atau wajah (*puffy face*), nyeri pada mata, pandangan kabur.

Fenilbutazon adalah **obat untuk mengatasi nyeri dan peradangan pada rematik, penyakit asam urat (gout), atau osteoarthritis.** Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping nyeri dada, hipertensi, pengelihatan kabur, kesulitan bicara, hipertensi.

- Nomor 22.096.002.10.04.0018 bahwa Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml mengandung bahan kimia obat (BKO) Deksametason.

Deksametason adalah **obat antiradang yang digunakan pada berbagai kondisi peradangan, seperti reaksi alergi, penyakit autoimun, atau radang sendi.** Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping bengkak pada tungkai, berat badan naik, penumpukan lemak di punggung (*buffalo hump*), atau wajah (*puffy face*), nyeri pada mata, pandangan kabur.

Bahwa dampak dari penggunaan Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM yaitu dapat berbahaya bagi kesehatan.

Bahwa obat Tradisional tersebut tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk Tanpa Izin Edar (TIE) tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya. Sehingga penggunaan Produk TIE tersebut dapat berbahaya bagi kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan terkait perkara tindak pidana Setiap orang yang diduga dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana merubah Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan famili dengan Saudara JUMIRAN.
- Bahwa Saksi sebagai ASN di Balai Besar POM Surabaya dan jabatan Saksi sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Kelompok Substansi Penindakan.
- Bahwa tugas Saksi kegiatan pengawasan pada sarana produksi dan distribusi pada komoditi Obat, Makanan, Kosmetik dan Obat Tradisional di wilayah Jawa Timur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekitar jam 09.20 WIB petugas BBPOM di Surabaya mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya yang dijadikan tempat penjualan dan penyimpanan Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha. Pada saat pemeriksaan ditemukan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan dokumen berupa dokumen penjualan, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan. Terhadap barang temuan tersebut petugas melakukan pengamanan di tempat dan dibuatkan Berita Acara Pengamanan. Berdasarkan temuan

Halaman 15 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya petugas pemeriksaan melaporkan ke PPNS Balai Besar POM di Surabaya. Pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022, atas permohonan bantuan dari Balai Besar POM di Surabaya, Polda Jawa Timur melaksanakan penggeledahan di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya dan atas temuannya tersebut ditindaklanjuti oleh PPNS Balai Besar POM di Surabaya dengan dilakukan penyitaan dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan.


- Bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.
- Bahwa Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha tersebut ditemukan di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya.
- Bahwa pada saat kejadian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 WIB Saksi berada di Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya untuk melaksanakan pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 WIB, Saksi berada di Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, kemudian sekitar jam 12.00 WIB Saksi menuju ke Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya dan Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya untuk menyaksikan kegiatan penyitaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan barang bukti PPNS BBPOM di Surabaya melakukan penyitaan dengan membuat Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan yang ditanda tangani bersama, kemudian barang bukti disita oleh petugas PPNS BBPOM di Surabaya dan disimpan di Kantor BBPOM di Surabaya.
- Bahwa yang ditemukan dan disita adalah sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan dokumen penjualan, jenis dan jumlahnya sudah tercatat di Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan yang telah ditanda tangani bersama.
- Barang bukti yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya dari Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya berupa Montalin, Pil Anti Sakit Gigi & Gusi Pak Tani, Buah Naga, Cikungunya, Unta, Tawon Sakti Kapsul, Wan Tong, Samuraten, Super Kecetit Asam Urat, Cobra India, Daun Tapak Liman, Jamu Tradisional Sumber Sehat, Dokumen, diperlihatkan kembali kepada Saksi :



Halaman 17 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat
putusan

blik Indonesia



Montalin, Sigi & Sasi Pak Turi, Buah Naga, Cikarangnya, Unta,



Asam Sumber Sehat OM di

Surabaya dan Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29,

Surabaya (Gudang Depan) berupa Serat Serambi Tulang Sehat, Semut jantan, Africa Black Ant 7 Serbuk, Wan Tong Pegal Linu, Putri Monalisa India, laba Laba kapsul Asam Urat, Raja Madu Klanceng Plus 1500, Raja Madu Klanceng Plus 600 botol kaca, Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 botol plastik, Singa Super 150 ml, Manohara Khusus Pria Dewasa 150 ml. Dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (Gudang Belakang) berupa Africa Black Ant, Africa Black Ant 7 Serbuk, Akar 18, Akar Tanjung Pegal Linu, Alam Makasar Asam Urat, Asam Urat Subur Sehat Kuat, Beruang Putih, Buaya Jantan, Bugarin, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ HD Jaya, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ TTP Group, Godong Ijo, Jakarta Bandung, King Kobra, Kokura Black, Mahkota Mas Batuk Pilek, Mahkota Mas Tolak Angin, Okura, Rentengan Buah Naga, Rentengan Daun Bidara, Rentengan Gatal Cobra India, Rentengan Jinten Hitam, Samuraten, Semut Jantan, Serambi Sehat Tulang Sehat, Sinar Serambi Batuk Pilek, Sinar Serambi Kolesterol, Sinar Serambi Lega Nafas, Sinar Serambi Lisem, Sinar Serambi Nyeri Tulang, Sinar Serambi Penyegar Syaraf, Sinar Serambi Perkasa, SiTangkur Super Pegal Linu, Spider, Sumber Sehat Asam Urat, Sumber Sehat Gemuk sehat, Sumber Sehat Kuat Lelaki, Sumber Sehat Pegel Linu, Sumber Sehat Sesak Nafas, Unta Asam Urat, Tawon Liar, Stamina King Sex Kopi, diperlihatkan kembali kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, barang yang diperlihatkan Petugas berupa Serat Serambi Tulang Sehat, Semut jantan, Africa Black Ant 7 Serbuk, Wan Tong Pegal Linu, Putri Monalisa India, laba Laba kapsul Asam Urat, Raja Madu Klanceng Plus 1500, Raja Madu Klanceng Plus 600 botol kaca, Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 botol plastik, Singa Super 150 ml, Manohara Khusus Pria Dewasa 150 ml, disita Petugas dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (gudang Depan). Africa Black Ant, Africa Black Ant 7 Serbuk, Akar 18, Akar Tanjung Pegal Linu, Alam Makasar Asam Urat, Asam Urat Subur Sehat Kuat, Beruang Putih, Buaya Jantan, Bugarin, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ HD Jaya, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ TTP Group, Godong Ijo, Jakarta Bandung, King Kobra, Kokura Black, Mahkota Mas Batuk Pilek, Mahkota Mas Tolak Angin, Okura, Rentengan Buah Naga, Rentengan Daun Bidara, Rentengan Gatal Cobra India, Rentengan Jinten Hitam, Samuraten, Semut Jantan, Serambi Sehat Tulang Sehat, Sinar Serambi Batuk Pilek, Sinar Serambi Kolesterol, Sinar Serambi Lega Nafas, Sinar Serambi Lisem, Sinar Serambi Nyeri Tulang, Sinar Serambi Penyegar Syaraf, Sinar Serambi Perkasa, SiTangkur Super Pegal Linu, Spider, Sumber Sehat Asam Urat, Sumber Sehat Gemuk sehat, Sumber Sehat Kuat Lelaki, Sumber Sehat Pegel Linu, Sumber Sehat Sesak Nafas, Unta Asam Urat, Tawon Liar, Stamina King Sex Kopi, disita Petugas dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (gudang belakang).
- Barang bukti yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya dari Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya berupa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml, Raja Madu Klanceng Plus 600 ml, Asam Urat & Pengapuran Buah Naga, Wan Tong Pegal Linu Kapsul, Wan Tong Pegal Linu Serbuk, Tawon Klanceng PJ Barokah, Godong Ijo, Spider (Laba-Laba), Urat Madu Black, Kapsul Asam Urat Cap Unta, Asmur Top, Okura Obat Kuat

Halaman 19 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pria, Montalin, Dokumen Penjualan, diperlihatkan kembali kepada Saksi.



- Bahwa benar, barang yang diperlihatkan Petugas berupa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml, Raja Madu Klanceng Plus 600 ml, Asam Urat & Pengapuran Buah Naga, Wan Tong Pegal Linu Kapsul, Wan Tong Pegal Linu Serbuk, Tawon Klanceng PJ Barokah, Godong Ijo, Spider (Laba-Laba), Urat Madu Black, Kapsul Asam Urat Cap Unta, Asmur Top, Okura Obat Kuat Pria, Montalin, Dokumen Penjualan adalah barang yang disita Petugas dari Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya.
- Bahwa barang bukti tersebut termasuk Obat Tradisional tidak memiliki izin edar berdasarkan pada kemasan produk Obat Tradisional tersebut tidak memiliki/ tidak mencantumkan Nomor Izin Edar dari Badan POM RI dan ada yang tercantum Nomor Izin Edar fiktif. Setelah dilakukan pegecekan di Cek Klik BPOM tidak ditemukan nama produk tersebut.
- Bahwa Saudara JUMIRAN tidak boleh memperjual belikan obat tradisional tanpa izin edar karena belum terdaftar di Badan POM RI sehingga tidak terjamin mutu, khasiat / kegunaan dan keamanan dari produk tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. AZIZ JIHADUDDIN, S. Farm., Apt., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan terkait perkara tindak pidana Setiap orang yang diduga dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana merubah Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan famili dengan Saudara JUMIRAN.
- Bahwa Saksi sebagai ASN di Balai Besar POM Surabaya dan jabatan Saksi sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Kelompok Substansi Penindakan.
- Bahwa tugas Saksi kegiatan pengawasan pada sarana produksi dan distribusi pada komoditi Obat, Makanan, Kosmetik dan Obat Tradisional di wilayah Jawa Timur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekitar jam 09.20 WIB petugas BBPOM di Surabaya mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya yang dijadikan tempat penjualan dan penyimpanan Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha. Pada saat pemeriksaan ditemukan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan dokumen berupa dokumen penjualan, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan. Terhadap barang temuan tersebut petugas melakukan pengamanan di tempat dan dibuatkan Berita Acara Pengamanan. Berdasarkan temuan tersebut selanjutnya petugas pemeriksaan melaporkan ke PPNS Balai Besar POM di Surabaya. Pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022, atas permohonan bantuan dari Balai Besar POM di Surabaya, Polda Jawa Timur melaksanakan penggeledahan di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan

Halaman 21 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggilis Mejoyo Surabaya dan atas temuan tersebut ditindaklanjuti oleh PPNS Balai Besar POM di Surabaya dengan dilakukan penyitaan dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan.

- Bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.
- Bahwa Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha tersebut ditemukan di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya.
- Bahwa pada saat kejadian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar jam 09.20 WIB, Saksi berada di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya dan Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya untuk melaksanakan pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 09.30 WIB, Saksi berada di Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo..
- Surabaya, kemudian sekitar jam 12.00 WIB Saksi menuju ke Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya dan Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya untuk menyaksikan kegiatan penyitaan.
- Bahwa setelah menemukan barang bukti PPNS BBPOM di Surabaya melakukan penyitaan dengan membuat Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan yang ditanda tangani bersama, kemudian barang bukti disita oleh petugas PPNS BBPOM di Surabaya dan disimpan di Kantor BBPOM di Surabaya.
- Bahwa yang ditemukan dan disita adalah sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan dokumen penjualan, jenis dan jumlahnya sudah tercatat di Berita

Halaman 22 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan yang telah ditanda tangani bersama.

- Barang bukti yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya dari Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya berupa Montalin, Pil Anti Sakit Gigi & Gusi Pak Tani, Buah Naga, Cikungunya, Unta, Tawon Sakti Kapsul, Wan Tong, Samuraten, Super Kecetit Asam Urat, Cobra India, Daun Tapak Liman, Jamu Tradisional Sumber Sehat, Dokumen, diperlihatkan kembali kepada Saksi :



NOTA No.....			
Barcode	Nama Barang	Harga	Jumlah Uang
1	Montalin	25000,-	
2	Unta	1000,-	
3	MP. P.	1000,-	
4	BP + H.	1000,-	
5	Unta	1000,-	
6	BP	1000,-	
7	BP	1000,-	
8	BP	1000,-	
9	BP	1000,-	
10	BP	1000,-	
11	BP	1000,-	
12	BP	1000,-	
13	BP	1000,-	
14	BP	1000,-	
15	BP	1000,-	
16	BP	1000,-	
17	BP	1000,-	
18	BP	1000,-	
19	BP	1000,-	
20	BP	1000,-	
21	BP	1000,-	
22	BP	1000,-	
23	BP	1000,-	
24	BP	1000,-	
25	BP	1000,-	
26	BP	1000,-	
27	BP	1000,-	
28	BP	1000,-	
29	BP	1000,-	
30	BP	1000,-	
31	BP	1000,-	
32	BP	1000,-	
33	BP	1000,-	
34	BP	1000,-	
35	BP	1000,-	
36	BP	1000,-	
37	BP	1000,-	
38	BP	1000,-	
39	BP	1000,-	
40	BP	1000,-	
41	BP	1000,-	
42	BP	1000,-	
43	BP	1000,-	
44	BP	1000,-	
45	BP	1000,-	
46	BP	1000,-	
47	BP	1000,-	
48	BP	1000,-	
49	BP	1000,-	
50	BP	1000,-	
51	BP	1000,-	
52	BP	1000,-	
53	BP	1000,-	
54	BP	1000,-	
55	BP	1000,-	
56	BP	1000,-	
57	BP	1000,-	
58	BP	1000,-	
59	BP	1000,-	
60	BP	1000,-	
61	BP	1000,-	
62	BP	1000,-	
63	BP	1000,-	
64	BP	1000,-	
65	BP	1000,-	
66	BP	1000,-	
67	BP	1000,-	
68	BP	1000,-	
69	BP	1000,-	
70	BP	1000,-	
71	BP	1000,-	
72	BP	1000,-	
73	BP	1000,-	
74	BP	1000,-	
75	BP	1000,-	
76	BP	1000,-	
77	BP	1000,-	
78	BP	1000,-	
79	BP	1000,-	
80	BP	1000,-	
81	BP	1000,-	
82	BP	1000,-	
83	BP	1000,-	
84	BP	1000,-	
85	BP	1000,-	
86	BP	1000,-	
87	BP	1000,-	
88	BP	1000,-	
89	BP	1000,-	
90	BP	1000,-	
91	BP	1000,-	
92	BP	1000,-	
93	BP	1000,-	
94	BP	1000,-	
95	BP	1000,-	
96	BP	1000,-	
97	BP	1000,-	
98	BP	1000,-	
99	BP	1000,-	
100	BP	1000,-	
101	BP	1000,-	
102	BP	1000,-	
103	BP	1000,-	
104	BP	1000,-	
105	BP	1000,-	
106	BP	1000,-	
107	BP	1000,-	
108	BP	1000,-	
109	BP	1000,-	
110	BP	1000,-	
111	BP	1000,-	
112	BP	1000,-	
113	BP	1000,-	
114	BP	1000,-	
115	BP	1000,-	
116	BP	1000,-	
117	BP	1000,-	
118	BP	1000,-	
119	BP	1000,-	
120	BP	1000,-	
121	BP	1000,-	
122	BP	1000,-	
123	BP	1000,-	
124	BP	1000,-	
125	BP	1000,-	
126	BP	1000,-	
127	BP	1000,-	
128	BP	1000,-	
129	BP	1000,-	
130	BP	1000,-	
131	BP	1000,-	
132	BP	1000,-	
133	BP	1000,-	
134	BP	1000,-	
135	BP	1000,-	
136	BP	1000,-	
137	BP	1000,-	
138	BP	1000,-	
139	BP	1000,-	
140	BP	1000,-	
141	BP	1000,-	
142	BP	1000,-	
143	BP	1000,-	
144	BP	1000,-	
145	BP	1000,-	
146	BP	1000,-	
147	BP	1000,-	
148	BP	1000,-	
149	BP	1000,-	
150	BP	1000,-	
151	BP	1000,-	
152	BP	1000,-	
153	BP	1000,-	
154	BP	1000,-	
155	BP	1000,-	
156	BP	1000,-	
157	BP	1000,-	
158	BP	1000,-	
159	BP	1000,-	
160	BP	1000,-	
161	BP	1000,-	
162	BP	1000,-	
163	BP	1000,-	
164	BP	1000,-	
165	BP	1000,-	
166	BP	1000,-	
167	BP	1000,-	
168	BP	1000,-	
169	BP	1000,-	
170	BP	1000,-	
171	BP	1000,-	
172	BP	1000,-	
173	BP	1000,-	
174	BP	1000,-	
175	BP	1000,-	
176	BP	1000,-	
177	BP	1000,-	
178	BP	1000,-	
179	BP	1000,-	
180	BP	1000,-	
181	BP	1000,-	
182	BP	1000,-	
183	BP	1000,-	
184	BP	1000,-	
185	BP	1000,-	
186	BP	1000,-	
187	BP	1000,-	
188	BP	1000,-	
189	BP	1000,-	
190	BP	1000,-	
191	BP	1000,-	
192	BP	1000,-	
193	BP	1000,-	
194	BP	1000,-	
195	BP	1000,-	
196	BP	1000,-	
197	BP	1000,-	
198	BP	1000,-	
199	BP	1000,-	
200	BP	1000,-	
201	BP	1000,-	
202	BP	1000,-	
203	BP	1000,-	
204	BP	1000,-	
205	BP	1000,-	
206	BP	1000,-	
207	BP	1000,-	
208	BP	1000,-	
209	BP	1000,-	
210	BP	1000,-	
211	BP	1000,-	
212	BP	1000,-	
213	BP	1000,-	
214	BP	1000,-	
215	BP	1000,-	
216	BP	1000,-	
217	BP	1000,-	
218	BP	1000,-	
219	BP	1000,-	
220	BP	1000,-	
221	BP	1000,-	
222	BP	1000,-	
223	BP	1000,-	
224	BP	1000,-	
225	BP	1000,-	
226	BP	1000,-	
227	BP	1000,-	
228	BP	1000,-	
229	BP	1000,-	
230	BP	1000,-	
231	BP	1000,-	
232	BP	1000,-	
233	BP	1000,-	
234	BP	1000,-	
235	BP	1000,-	
236	BP	1000,-	
237	BP	1000,-	
238	BP	1000,-	
239	BP	1000,-	
240	BP	1000,-	
241	BP	1000,-	
242	BP	1000,-	
243	BP	1000,-	
244	BP	1000,-	
245	BP	1000,-	
246	BP	1000,-	
247	BP	1000,-	
248	BP	1000,-	
249	BP	1000,-	
250	BP	1000,-	
251	BP	1000,-	
252	BP	1000,-	
253	BP	1000,-	
254	BP	1000,-	
255	BP	1000,-	
256	BP	1000,-	
257	BP	1000,-	
258	BP	1000,-	
259	BP	1000,-	
260	BP	1000,-	
261	BP	1000,-	
262	BP	1000,-	
263	BP	1000,-	
264	BP	1000,-	
265	BP	1000,-	
266	BP	1000,-	
267	BP	1000,-	
268	BP	1000,-	
269	BP	1000,-	
270	BP	1000,-	
271	BP	1000,-	
272	BP	1000,-	
273	BP	1000,-	
274	BP	1000,-	
275	BP	1000,-	
276	BP	1000,-	
277	BP	1000,-	
278	BP	1000,-	
279	BP	1000,-	
280	BP	1000,-	
281	BP	1000,-	
282	BP	1000,-	
283	BP	1000,-	
284	BP	1000,-	
285	BP	1000,-	
286	BP	1000,-	
287	BP	1000,-	
288	BP	1000,-	
289	BP	1000,-	
290	BP	1000,-	
291	BP	1000,-	
292	BP	1000,-	
293	BP	1000,-	
294	BP	1000,-	
295	BP	1000,-	
296	BP	1000,-	
297	BP	1000,-	
298	BP	1000,-	
299	BP	1000,-	
300	BP	1000,-	
301	BP	1000,-	
302	BP	1000,-	
303	BP	1000,-	
304	BP	1000,-	
305	BP	1000,-	
306	BP	1000,-	
307	BP	1000,-	
308	BP	1000,-	
309	BP	1000,-	
310	BP	1000,-	
311	BP	1000,-	
312	BP	1000,-	
313	BP	1000,-	
314	BP	1000,-	
315	BP	1000,-	
316	BP	1000,-	
317	BP	1000,-	
318	BP	1000,-	
319	BP	1000,-	
320	BP	1000,-	
321	BP	1000,-	
322	BP	1000,-	
323	BP	1000,-	
324	BP	1000,-	
325	BP	1000,-	
326	BP	1000,-	



Surabaya (Buluang Depah), berupa Serat Serambi Tulang Sehat,

Serbuk, Wan Tong Pegal Linu,

kapsul Asam Urat, Raja Madu

Klanceng Plus 600 botol kaca,

botol plastik, Singa Super 150

Khusus Pria Dewasa 150 ml. Dari Gudang Jl.

Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (Gudang Belakang) berupa Africa Black Ant, Africa Black Ant 7 Serbuk, Akar 18, Akar Tanjung Pegal Linu, Alam Makasar Asam Urat, Asam Urat Subur Sehat Kuat, Beruang Putih, Buaya Jantan, Bugarin, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ HD Jaya, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ TTP Group, Godong Ijo, Jakarta Bandung, King Kobra, Kokura Black, Mahkota Mas Batuk Pilek, Mahkota Mas Tolak Angin, Okura, Rentengan Buah Naga, Rentengan Daun Bidara, Rentengan Gatal Cobra India, Rentengan Jinten Hitam, Samuraten, Semut Jantan, Serambi Sehat Tulang Sehat, Sinar Serambi Batuk Pilek, Sinar Serambi Kolesterol, Sinar Serambi Lega Nafas, Sinar Serambi Lisem, Sinar Serambi Nyeri Tulang, Sinar Serambi Penyegar Syaraf, Sinar Serambi Perkasa, SiTangkur Super Pegal Linu, Spider, Sumber Sehat Asam Urat, Sumber Sehat Gemuk sehat, Sumber Sehat Kuat Lelaki, Sumber Sehat Pegel Linu, Sumber Sehat Sesak Nafas, Unta Asam Urat, Tawon Liar, Stamina King Sex Kopi, diperlihatkan kembali kepada Saksi.

- Bawa benar, barang yang diperlihatkan Petugas berupa Serat Serambi Tulang Sehat, Semut jantan, Africa Black Ant 7 Serbuk, Wan Tong Pegal Linu, Putri Monalisa India, laba Laba kapsul Asam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urat, Raja Madu Klanceng Plus 1500, Raja Madu Klanceng Plus 600 botol kaca, Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 botol plastik, Singa Super 150 ml, Manohara Khusus Pria Dewasa 150 ml, disita Petugas dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (gudang Depan). Africa Black Ant, Africa Black Ant 7 Serbuk, Akar 18, Akar Tanjung Pegal Linu, Alam Makasar Asam Urat, Asam Urat Subur Sehat Kuat, Beruang Putih, Buaya Jantan, Bugarin, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ HD Jaya, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ TTP Group, Godong Ijo, Jakarta Bandung, King Kobra, Kokura Black, Mahkota Mas Batuk Pilek, Mahkota Mas Tolak Angin, Okura, Rentengan Buah Naga, Rentengan Daun Bidara, Rentengan Gatal Cobra India, Rentengan Jinten Hitam, Samuraten, Semut Jantan, Serambi Sehat Tulang Sehat, Sinar Serambi Batuk Pilek, Sinar Serambi Kolesterol, Sinar Serambi Lega Nafas, Sinar Serambi Lisem, Sinar Serambi Nyeri Tulang, Sinar Serambi Penyegar Syaraf, Sinar Serambi Perkasa, SiTangkur Super Pegal Linu, Spider, Sumber Sehat Asam Urat, Sumber Sehat Gemuk sehat, Sumber Sehat Kuat Lelaki, Sumber Sehat Pegel Linu, Sumber Sehat Sesak Nafas, Unta Asam Urat, Tawon Liar, Stamina King Sex Kopi, disita Petugas dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (gudang belakang).

- Barang bukti yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya dari Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 berupa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml, Raja Madu Klanceng Plus 600 ml, Asam Urat & Pengapuran Buah Naga, Wan Tong Pegal Linu Kapsul, Wan Tong Pegal Linu Serbuk, Tawon Klanceng PJ Barokah, Godong Ijo, Spider (Laba-Laba), Urat Madu Black, Kapsul Asam Urat Cap Unta, Asmur Top, Okura Obat Kuat Pria, Montalin, Dokumen Penjualan, diperlihatkan kembali kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa benar, barang yang diperlihatkan Petugas berupa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml, Raja Madu Klanceng Plus 600 ml, Asam Urat & Pengapur Buah Naga, Wan Tong Pegal Linu Kapsul, Wan Tong Pegal Linu Serbuk, Tawon Klanceng PJ Barokah, Godong Ijo, Spider (Laba-Laba), Urat Madu Black, Kapsul Asam Urat Cap Unta, Asmur Top, Okura Obat Kuat Pria, Montalin, Dokumen Penjualan adalah barang yang disita Petugas dari Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya.
- Bahwa barang bukti tersebut termasuk Obat Tradisional tidak memiliki izin edar berdasarkan pada kemasan produk Obat Tradisional tersebut tidak memiliki/ tidak mencantumkan Nomor Izin Edar dari Badan POM RI dan ada yang tercantum Nomor Izin Edar fiktif. Setelah dilakukan pegecekan di Cek Klik BPOM tidak ditemukan nama produk tersebut.
- Bahwa Saudara JUMIRAN tidak boleh memperjual belikan obat tradisional tanpa izin edar karena belum terdaftar di Badan POM RI sehingga tidak terjamin mutu, khasiat / kegunaan dan keamanan dari produk tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan sesuai BAP pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli IPI PUSPITO RINI, S.Farm, Apt.

- Bahwa pada saat pemeriksaan Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia didengar keterangannya sebagai Ahli sesuai dengan pengetahuan Ahli.
- Bahwa dalam pemeriksaan Ahli dilakukan pemanggilan secara lisan.
- Bahwa Ahli bersedia diperiksa dan memberikan keterangan serta jawaban yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian Ahli dalam perkara tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang diduga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana merubah Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang terjadi di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya.

- Bahwa Ahli bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dihadapan Penyidik bahwa Ahli akan memberikan keterangan / jawaban yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian sesuai dalam Pasal 120 ayat (2) KUHAP.
- Bahwa Ahli mengerti saat ini diperiksa dalam kapasitas sebagai Ahli.
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai ASN di Balai Besar POM di Surabaya, dan jabatan Ahli saat ini sebagai Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda di Kelompok Substansi Pemeriksaan.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi, distribusi dan pelayanan obat, obat tradisional, makanan minuman, kosmetik, Napza, produk komplemen dan bahan berbahaya di wilayah Jawa Timur.
- Bahwa latar belakang Pendidikan Ahli adalah Apoteker lulusan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2009.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara JUMIRAN yang beralamat di Kendangsari Gang X/5 RT/RW 004/005 Kel/Desa Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.
- Bahwa pengertian sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan berdasarkan Pasal 60 Angka 4 Pasal 106 ayat (1) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "Sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuat.
- Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan obat tradisional adalah

Halaman 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Obat Tradisional (jamu) diedarkan di pasaran yaitu harus sudah mempunyai izin edar atau mempunyai nomor registrasi yang diterbitkan oleh Badan POM RI. Obat tradisional juga tidak boleh mengandung bahan kimia obat (BKO) sesuai peraturan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) huruf b Permenkes No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perizinan berusaha terdiri dari Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Izin.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan usahanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko :

Halaman 28 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin adalah persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan halaman III.9 angka 3 huruf a Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dimaksud dengan NIB adalah selain sebagai identitas pelaku usaha, NIB sekaligus Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha.

Berdasarkan halaman III.10 angka 3 huruf c Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dimaksud dengan Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan pemerintah kepada pelaku usaha untuk melakukan operasional dan komersil kegiatan usahanya,persetujuan pemerintah diterbitkan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sector Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, yang dimaksud dengan Izin Edar adalah bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 00.05.1.23.3516 tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol yang dimaksud Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI agar produk sediaan farmasi secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

- Bahwa setiap sediaan farmasi dalam hal ini obat tradisional yang diedarkan harus mempunyai perizinan berusaha sesuai dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 106 ayat (1) yang berbunyi "*Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.*" Sehingga berdasarkan peraturan tersebut, sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia
- Bahwa maksud dari perizinan berusaha terdapat pada:
 1. Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha;
 2. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
 3. Pasal 6 ayat (3) huruf d Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor meliputi pengaturan: standar kegiatan usaha dan/atau standar produk;
 4. Pasal 121 ayat 2 PP No.5 Tahun 2021: Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsektor obat dan makanan meliputi : a.obat dan bahan obat, b. obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik dan c. Pangan olahan;

Halaman 30 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sesuai dengan Lampiran 1 PP No 5 Tahun 2021 Huruf B perihal Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan. Yang dimaksud perizinan berusaha yaitu izin edar/ notifikasi;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) : sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri;
 7. Permenkes Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional pada Pasal 2 menyatakan obat tradisional yang diedarkan di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tatalaksana yang ditetapkan;
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa mengedarkan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan dan berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat, yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan obat dan/atau bahan obat dalam rangka perdagangan bukan perdagangan, atau pemindahtanganan .
 - Persyaratan Obat Tradisional yang akan diedarkan/ diperjualbelikan harus memiliki nomor ijin edar dari Kepala Badan POM RI, hal ini sesuai dengan ketentuan :
Berdasarkan Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Setiap orang yang

Halaman 31 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Berdasarkan Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standardisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan ke dalam dan dikeluarkan dari wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

- Bahwa obat tradisional yang diedarkan harus terdaftar atau mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan POM RI mempunyai tugas melindungi masyarakat dari bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan menjamin produk yang beredar di masyarakat memenuhi syarat keamanan, bermanfaat dan bermutu. Sediaan farmasi, yaitu obat, obat tradisional dan kosmetika yang memenuhi syarat keamanan adalah sediaan farmasi yang tidak menyebabkan bahaya kesehatan bagi penggunanya, memenuhi syarat bermanfaat adalah memberikan manfaat bagi kesehatan penggunanya dan memenuhi syarat bermutu adalah mutu dari sediaan farmasi yaitu obat, obat tradisional dan kosmetika tersebut telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, Pasal 2 ayat 1 bahwa Obat tradisional yang diproduksi atau diedarkan di wilayah Indonesia terlebih dahulu harus didaftarkan.

- Bahwa Ketentuan untuk mendapatkan izin edar sediaan farmasi berupa obat tradisional di Badan POM adalah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan RI Nomor HK.00.05.41.1384 tanggal 2 Maret 2005 tentang Kriteria dan tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka. Bahwa yang berhak mendaftarkan produk Obat Tradisional ke Badan POM guna memperoleh izin edar adalah Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional dan importir Obat Tradisional impor Pendaftar mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi dan menyerahkan berkas pendaftaran yang terdiri dari formulir pendaftaran yang telah diisi, dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung. Pendaftar juga harus membayar biaya atas permohonan yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2010 tentang Tarif Atas jenis penerimaan negara Bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dilakukan evaluasi atau penilaian atas dokumen administrasi dan dokumen pendukung, hasilnya dapat berupa permohonan diterima atau ditolak atau harus melengkapi tambahan data. Atas permohonan yang diterima diberikan Surat Persetujuan Pendaftaran berupa nomor izin edar yang mempunyai masa berlaku 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun selama masih memenuhi ketentuan yang berlaku dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang.

- Bawa yang berwenang memberikan izin edar sediaan farmasi dalam hal ini Obat Tradisional adalah Kepala Badan POM RI. Peraturan Presiden RI Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 4 terkait kewenangan BPOM. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan, diantaranya adalah menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Diberitahukan kepada Ahli bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Petugas Balai Besar POM di Surabaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya dan ditemukan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang diduga tidak memiliki Perizinan Berusaha di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya, temuan tersebut diantaranya; Montalin, Pil Anti Sakit Gigi & Gusi Pak Tani, Buah Naga, Cikungunya, Unta, Tawon Sakti Kapsul, Wan Tong, Samuraten, Super Kecetit Asam Urat, Cobra India, Daun Tapak Liman, dan Jamu Tradisional Sumber Sehat.



Dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (Gudang Depan), diantaranya: Serat Serambi Tulang Sehat, Semut jantan, Africa Black Ant 7 Serbuk, Wan Tong Pegal Linu, Putri Monalisa India, Iba Iba kapsul Asam Urat, Raja Madu Klanceng Plus 1500, Raja Madu Klanceng Plus 600 botol kaca, Tawon Klanceng Raja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirandiis 600 botol plastik, Singa Super 150 ml, dan Manohara Khusus Pria Dewasa 150 ml.

Dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (Gudang Belakang) berupa Africa Black Ant, Africa Black Ant 7 Serbuk, Akar 18, Akar Tanjung Pegal Linu, Alam Makasar Asam Urat, Asam Urat Subur Sehat Kuat, Beruang Putih, Buaya Jantan, Bugarin, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ HD Jaya, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ TTP Group, Godong Ijo, Jakarta Bandung, King Kobra, Kokura Black, Mahkota Mas Batuk Pilek, Mahkota Mas Tolak Angin, Okura, Rentengan Buah Naga, Rentengan Daun Bidara, Rentengan Gatal Cobra India, Rentengan Jinten Hitam, Samuraten, Semut Jantan, Serambi Sehat Tulang Sehat, Sinar Serambi Batuk Pilek, Sinar Serambi Kolesterol, Sinar Serambi Lega Nafas, Sinar Serambi Lisem, Sinar Serambi Nyeri Tulang, Sinar Serambi Penyegar Syaraf, Sinar Serambi Perkasa, SiTangkur Super Pegal Linu, Spider, Sumber Sehat Asam Urat, Sumber Sehat Gemuk sehat, Sumber Sehat Kuat Lelaki, Sumber Sehat Pegel Linu, Sumber Sehat Sesak Nafas, Unta Asam Urat, Tawon Liar, dan Stamina King Sex Kopi .



dari Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya, diantaranya: Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml, Raja Madu Klanceng Plus 600 ml, Asam Urat & Pengapuran Buah Naga, Wan Tong Pegal Linu Kapsul, Wan Tong Pegal Linu Serbuk, Tawon Klanceng PJ Barokah, Godong Ijo, Spider (Laba-Laba), Urat Madu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black, Kapsul Asam Urat Cap Unta, Asmur Top, Okura Obat Kuat Pria, dan Montalin .



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik Badan POM RI bahwa barang barang tersebut termasuk Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI.

- Bahwa dampak dari penggunaan Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM yaitu dapat berbahaya bagi kesehatan.
- Bahwa Obat Tradisional tersebut tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk tanpa izin edar (TIE) tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya. Sehingga penggunaan produk TIE tersebut dapat berbahaya bagi kesehatan.
- Bahwa yang dirugikan terhadap beredar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Importer dan/atau Produsen.

Pemerintah Republik Indonesia dirugikan karena dalam melakukan pendaftaran terdapat pemasukan ke Kas Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Masyarakat dirugikan karena terhadap produk obat yang tidak memiliki izin edar, tidak ada yang menjamin khasiat, keamanan dan mutu terhadap sediaan farmasi tersebut kepada masyarakat sehingga dapat merugikan/membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi atau menggunakan.

Importir dan/atau Produsen lain dirugikan karena terjadinya persaingan pasar yang tidak sehat karena harga jual produk obat ilegal atau tidak memiliki izin edar yang lebih murah dibandingkan dengan produk yang telah terdaftar.

- Bahwa yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan dan standard disini adalah memenuhi keamanan dan mutu, Obat Tradisional yang diedarkan wajib memiliki mutu yang baik seperti bebas dari cemaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mikroba dan fisik serta harus memiliki keamanan seperti tidak dicampurkan dengan Bahan Kimia Obat (BKO) atau mengandung Bakteri Patogen, sehingga Obat tradisional yang memenuhi syarat tidak menyebabkan bahaya kesehatan bagi penggunanya, memberikan manfaat bagi kesehatan penggunanya dan sesuai dengan standar yang ditetapkan seperti Farmakope Herbal, Materia Medica Indonesia dan Peraturan lainnya.

- Berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor R-PP.01.02.15A1.11.22.437 tanggal 01 Nopember 2022 terhadap barang bukti yang diambil dari Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan Rumah/Bangunan Jl Kritisari Selatan 4A No. 22 Surabaya pada tanggal 07 Oktober 2022 untuk nama sampel Urat Madu Black dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0016 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, nama sampel Raja Madu Klanceng Plus 600 ml dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0017 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Deksametason dan Fenilbutazon, dan untuk nama sampel Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0018 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Deksametason. Dari hasil uji laboratorium Balai Besar POM di Surabaya berikut :

- No. 22.096.002.10.04.0016 bahwa "Urat Madu Black" mengandung bahan kimia obat (BKO) Sildenafil Sitrat dan Paracetamol.

Sildenafil Sitrat adalah **obat untuk mengatasi disfungsi ereksi atau impotensi** dan hipertensi pulmonal. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping denyut jantung tidak teratur, nyeri dada, kesulitan bernapas, pengelihatan kabur, kejang. Paracetamol adalah obat **untuk meredakan demam dan nyeri**. Apabila digunakan berlebihan dan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping sakit kepala, sulit tidur, dan mual muntah, urin berwarna gelap, kerusakan hati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 22.096.002.10.04.0017 bahwa Raja Madu Klanceng Plus mengandung bahan kimia obat (BKO) Deksametason dan Fenilbutazon.

Deksametason adalah **obat antiradang yang digunakan pada berbagai kondisi peradangan, seperti reaksi alergi, penyakit autoimun, atau radang sendi**. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping bengkak pada tungkai, berat badan naik, penumpukan lemak di punggung (*buffalo hump*), atau wajah (*puffy face*), nyeri pada mata, pandangan kabur.

Fenilbutazon adalah **obat untuk mengatasi nyeri dan peradangan pada rematik, penyakit asam urat (gout), atau osteoarthritis**. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping nyeri dada, hipertensi, pengelihan kabur, kesulitan bicara, hipertensi.

- Nomor 22.096.002.10.04.0018 bahwa Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml mengandung bahan kimia obat (BKO) Deksametason.

Deksametason adalah **obat antiradang yang digunakan pada berbagai kondisi peradangan, seperti reaksi alergi, penyakit autoimun, atau radang sendi**. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping bengkak pada tungkai, berat badan naik, penumpukan lemak di punggung (*buffalo hump*), atau wajah (*puffy face*), nyeri pada mata, pandangan kabur

- Bahwa obat Tradisional tersebut tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk tanpa izin edar (TIE) tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya. Sehingga penggunaan produk TIE tersebut dapat berbahaya bagi kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara online dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa.
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kendangsari GgX/5 RT 004 RW 005 Kel. Kendangsari Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, sesuai alamat KTP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya melakukan pemeriksaan di Jl. Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya pada Selasa 04 Oktober 2022 dan Jumat 07 Oktober 2022.
- Bahwa pada Selasa 04 Oktober 2022, saat Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya datang, Terdakwa sedang berada di rumah Kendangsari GgX/5, kemudian menuju ke Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; selanjutnya ke Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan bersama dengan Petugas menuju ke Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya. Pada Jumat 07 Oktober 2022, saat Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya bersama dengan Petugas Korwas Polda Jatim datang, Terdakwa sedang berada di rumah Kendangsari GgX/5, kemudian ke Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya dan ke Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, kemudian menuju ke Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya.
- Bahwa pada Selasa 04 Oktober 2022, Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya, Petugas menunjukkan surat tugas, kemudian melakukan pemeriksaan dan pengecekan, kemudian ditemukan obat tradisional yang tidak ada izinnya dan dokumen. Selanjutnya dilakukan pengamanan oleh petugas. Pada Jumat 07 Oktober 2022, Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya bersama bersama Korwas PPNS Polda Jawa Timur, melakukan pemeriksaan lagi di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya. Petugas menunjukkan Surat Tugas kemudian menyisihkan, menghitung kemudian ditemukan obat tradisional yang tidak ada izinnya dan dokumen. Terhadap temuan obat tradisional tanpa perizinan dan dokumen selanjutnya dilakukan penyitaan dan dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pemilik Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29,

Halaman 39 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dan Rumah/Bangunan Jl Kritisari Selatan 4A No. 22 Surabaya adalah Terdakwa sendiri.

- Bawa Terdakwa memiliki Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya sejak 2018.
- Bawa Terdakwa menjual obat tradisional di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya. antara lain jamu Sidomuncul, Jago, Iboe, Sidojodo, Gujati.
- Bawa Terdakwa memiliki izin usaha berupa SIUP tahun 2018.
- Bawa obat tradisional yang Terdakwa jual di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya sebagian ada izin nya, tetapi sebagian obat tradisional tidak ada izinnya.
- Bawa Terdakwa memiliki Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya 2008, tetapi awalnya Terdakwa gunakan untuk usaha sembako untuk gudang dibagian depan dan kos – kos an untuk gudang yang ada dibagian belakang.
- Bawa Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya Terdakwa gunakan untuk menyimpan obat tradisional (stok jamu persedian toko).
- Bawa obat tradisional yang Terdakwa simpan di gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya tidak ada nomor Izin edar.
- Bawa Terdakwa menyimpan obat tradisional di Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29 sejak tahun 2018.
- Bawa Terdakwa memiliki Rumah/Bangunan Jl Kritisari Selatan 4A No. 22 Surabaya sejak Maret 2021 tetapi kosong, baru sekitar April 2022 Terdakwa gunakan untuk menyimpan obat tradisional.
- Bawa Terdakwa menyimpan sembako (mie Sedap dan Minyak Goreng) dan obat tradisional di Rumah/Bangunan Jl Kritisari Selatan 4A No. 22.
- Bawa obat tradisional yang Terdakwa simpan di Rumah/Bangunan Jl Kritisari Selatan 4A No. 22 sebagian ada izinnya, tetapi sebagian tidak ada izinnya.
- Bawa Rumah/Bangunan Jl Kritisari Selatan 4A No. 22 Surabaya Terdakwa gunakan untuk tempat menyimpan obat tradisional sejak April 2022.
- Barang bukti yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya dari Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya berupa Montalin, Pil Anti Sakit Gigi & Gusi Pak Tani, Buah

Halaman 40 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga, Cikungunya, Unta, Tawon Sakti Kapsul, Wan Tong, Samuraten, Super Kecetit Asam Urat, Cobra India, Daun Tapak Liman, Jamu Tradisional Sumber Sehat, Dokumen, diperlihatkan kembali :



- Bawa benar, barang yang diperlihatkan Petugas berupa Montalin, Pil Anti Sakit Gigi & Gusi Pak Tani, Buah Naga, Cikungunya, Unta, Tawon Sakti Kapsul, Wan Tong, Samuraten, Super Kecetit Asam Urat, Cobra India, Daun Tapak Liman, Jamu Tradisional Sumber Sehat, Dokumen adalah yang disita dari Toko Jamu Sumber Sehat Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya
- Barang bukti yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (Gudang Depan) berupa Serat Serambi Tulang Sehat, Semut jantan, Africa Black Ant 7 Serbuk, Wan Tong Pegal Linu, Putri Monalisa India, laba Laba kapsul Asam Urat, Raja Madu Klanceng Plus 1500, Raja Madu Klanceng Plus 600 botol kaca, Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 botol plastik, Singa Super 150 ml, Manohara Khusus Pria Dewasa 150 ml. Dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (Gudang Belakang) berupa Africa Black Ant, Africa Black Ant 7 Serbuk, Akar 18, Akar Tanjung Pegal Linu, Alam Makasar Asam Urat, Asam Urat Subur Sehat Kuat, Beruang Putih, Buaya Jantan, Bugarin, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ HD Jaya, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ TTP Group, Godong Ijo, Jakarta Bandung, King Kobra, Kokura Black, Mahkota Mas Batuk Pilek, Mahkota Mas Tolak Angin, Okura, Rentengan Buah Naga, Rentengan Daun Bidara, Rentengan Gatal Cobra India, Rentengan Jinten Hitam, Samuraten, Semut Jantan, Serambi Sehat Tulang Sehat, Sinar Serambi Batuk Pilek, Sinar Serambi Kolesterol, Sinar Serambi Lega Nafas, Sinar Serambi Lisem, Sinar Serambi Nyeri Tulang, Sinar Serambi Penyegar Syaraf, Sinar Serambi Perkasa, SiTangkur Super Pegal Linu, Spider, Sumber Sehat Asam Urat, Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehat Gemuk sehat, Sumber Sehat Kuat Lelaki, Sumber Sehat Pegel Linu, Sumber Sehat Sesak Nafas, Unta Asam Urat, Tawon Liar, Stamina King Sex Kopi, diperlihatkan kembali :



- Bawa benar, barang yang diperlihatkan Petugas berupa Serat Serambi Tulang Sehat, Semut jantan, Africa Black Ant 7 Serbuk, Wan Tong Pegal Linu, Putri Monalisa India, laba Laba kapsul Asam Urat, Raja Madu Klanceng Plus 1500, Raja Madu Klanceng Plus 600 botol kaca, Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 botol plastik, Singa Super 150 ml, Manohara Khusus Pria Dewasa 150 ml, disita Petugas dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (gudang Depan). Africa Black Ant, Africa Black Ant 7 Serbuk, Akar 18, Akar Tanjung Pegal Linu, Alam Makasar Asam Urat, Asam Urat Subur Sehat Kuat, Beruang Putih, Buaya Jantan, Bugarin, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ HD Jaya, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ TTP Group, Godong Ijo, Jakarta Bandung, King Kobra, Kokura Black, Mahkota Mas Batuk Pilek, Mahkota Mas Tolak Angin, Okura, Rentengan Buah Naga, Rentengan Daun Bidara, Rentengan Gatal Cobra India, Rentengan Jinten Hitam, Samuraten, Semut Jantan, Serambi Sehat Tulang Sehat, Sinar Serambi Batuk Pilek, Sinar Serambi Kolesterol, Sinar Serambi Lega Nafas, Sinar Serambi Lisem, Sinar Serambi Nyeri Tulang, Sinar Serambi Penyegar Syaraf, Sinar Serambi Perkasa, SiTangkur Super Pegal Linu, Spider, Sumber Sehat Asam Urat, Sumber Sehat Gemuk sehat, Sumber Sehat Kuat Lelaki, Sumber Sehat Pegel Linu, Sumber Sehat Sesak Nafas, Unta Asam Urat, Tawon Liar, Stamina King Sex Kopi, disita Petugas dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (gudang belakang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang disita oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya dari Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya berupa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml, Raja Madu Klanceng Plus 600 ml, Asam Urat & Pengapur Buah Naga, Wan Tong Pegal Linu Kapsul, Wan Tong Pegal Linu Serbuk, Tawon Klanceng PJ Barokah, Godong Ijo, Spider (Laba-Laba), Urat Madu Black, Kapsul Asam Urat Cap Unta, Asmur Top, Okura Obat Kuat Pria, Montalin, Dokumen Penjualan, diperlihatkan kembali :



- Bahwa benar, barang yang diperlihatkan Petugas berupa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml, Raja Madu Klanceng Plus 600 ml, Asam Urat & Pengapur Buah Naga, Wan Tong Pegal Linu Kapsul, Wan Tong Pegal Linu Serbuk, Tawon Klanceng PJ Barokah, Godong Ijo, Spider (Laba-Laba), Urat Madu Black, Kapsul Asam Urat Cap Unta, Asmur Top, Okura Obat Kuat Pria, Montalin adalah barang yang disita Petugas dari Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya. Sedangkan untuk dokumen Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa pemilik barang-barang yang disita Petugas dari Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa pemilik barang-barang yang disita Petugas dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa pemilik barang-barang yang disita Petugas dari Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti obat tradisional yang ditemukan Petugas di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya dan Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya sudah pernah terjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat tradisional yang ditemukan Petugas di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya dan Rumah/Bangunan Jl Kitisari Selatan 4A No. 22 Surabaya sejak tahun 2018.
- Bahwa karyawan yang Terdakwa miliki di Jl Kitisari Selatan 4A No. 22 Surabaya ada 1 orang, yaitu Pak Anwar tugasnya jaga rumah dan bersih-bersih.
- Bahwa karyawan yang Terdakwa miliki di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya dan Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya ada 2 orang, Bahar dan Sriyatun. Bahar tugasnya membuat jamu seduhan, menjual jamu eceran, menerima, mengecek obat tradisional yang datang dan menyimpan di Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya. Bu Sriyatun tugasnya menjual jamu eceran. Jam kerja Bu Sriyatun jam 08.00-12.00 WIB. Bahar jam kerjanya jam 08.00-12.00 WIB, kemudian istirahat, dan masuk lagi jam 16.00-22.00 WIB. Bahar juga setiap hari memberikan setoran jualan obat tradisional ke Terdakwa, setelah tutup toko.
- Bahwa Terdakwa mendapat barang bukti obat tradisional dengan cara pesan dari sales freelance yang datang ke toko setiap 2 minggu sekali. Jamu Sirandis sekitar April 2022 Terdakwa pesan dari sales freelance, kemudian dikirim pakai truk. Jamu Raja Madu Klanceng sekitar September 2022 Terdakwa pesan dari sales freelance kemudian dikirim pakai pick up. Sales Sirandis atas nama Pak Heru Setyo Utomo datang ke rumah menawarkan Sirandis, barang diantar menggunakan pick up. Sales Madu Klanceng atas nama Achmad Bahriyanto pengiriman menggunakan truk. Sales Pak Heru datang langsung ke rumah menawarkan jamu merk Sirandi dengan membawa dokumen Izin edar. Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 200 karton @ 12 botol plastik. Belum dilakukan pembayaran. Setelah barang datang ternyata produknya adalah Jamu Sirandis, Terdakwa melakukan komplain dan meminta untuk dibawa kembali, tetapi sopir merasa keberatan dan rugi jika harus dibawa kembali. Pak Heru menyampaikan jika barang yang datang disimpan dulu di rumah Jl Kitisari 4A No. 22 Surabaya, janji nantinya akan diganti dengan kemasan yang benar tetapi Terdakwa tidak tahu pasti waktunya, sampai Petugas datang, jamunya tetap

Halaman 44 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirandis. Jamu Raja Madu Tawon Klanceng Terdakwa dapat dari sales Achmad yang datang ke toko menawarkan jamu Raja Madu Tawon Klanceng, dengan membawa dokumen izin edar. Terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 300 karton. Pembayaran jika ada barang yang terjual. Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan jamu Raja Madu Tawon Klanceng kepada pak Achmad.

- Bahwa tidak ada dokumen pembelian dalam pengadaan produk obat tradisional.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas, alamat tempat tinggal dan keberadaan sales Heru dan Achmad.
- Bahwa Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya buka hari Senin sampai dengan Minggu jam 08.00-12.00 WIB. Kemudian istirahat dan buka lagi jam 16.00-22.00 WIB. Hari libur nasional tutup. Kalau rumah tidak ada jam operasional.
- Bahwa Terdakwa datang ke Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya hampir setiap hari, sekitar jam 10.00 WIB, selama 2 jam. Terdakwa biasanya menjual jamu, cek stok barang, order, ngecek uang penjualan atau pengadaan dan melihat gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya.
- Bahwa Terdakwa setelah dari Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya, biasanya Terdakwa bersama Bahar ke gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya untuk mengecek stok barang.
- Bahwa Terdakwa datang ke Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya tidak tentu, kira-kira seminggu 2 kali, mengecek stok barang. Juga termasuk jika ada barang datang.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pembelian barang bukti obat tradisional yang disita Petugas adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian barang bukti obat tradisional yang disita Petugas rata-rata seminggu 1-2 kali, setiap ada sales freelance yang datang ke Toko Jamu Sumber Sehat. Jamu Sirandis baru sekali Terdakwa pesan, sebanyak 200 karton, barang datangnya sekitar Akhir Agustus 2022. Raja Madu klanceng Terdakwa baru pesan satu kali sekitar awal September 2022.
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli barang bukti obat tradisional yang disita Petugas sekitar Bulan Agustus 2022, tetapi tidak ada nota pembelian.

Halaman 45 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stok minimal pembelian obat tradisional untuk jamu kemasan botol stok minimal 5 karton, jamu kapsul atau serbuk stok minimal 10 box.
- Bahwa jumlah obat tradisional yang Terdakwa beli untuk dijual kembali di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya sekitar 3 karton, bermacam-macam jamu, dari sales freelance yang pakai mobil box.
- Bahwa obat tradisional yang datang ke Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya dicek karyawana Terdakwa, bernama Bahar.
- Bahwa yang melakukan pengecekan apabila ada pengiriman obat tradisional yang datang di Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa biasanya setiap pemesanan obat tradisional rata-rata sebanyak Rp. 3.000.000-Rp. 5.000.000, terdiri bermacam-macam obat tradisional.
- Bahwa yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap penjualan barang bukti obat tradisional yang disita Petugas di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa sistem penjualan obat tradisional dengan cara pembeli datang ke depot jamu Sumber Sehat Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26. Jika pembelian banyak, diambilkan obat tradisional dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya. Jika pembelian obat tradisional kemasan botol lebih dari 5 karton, maka Terdakwa antar untuk mengambil obat tradisional di Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya
- Bahwa yang menyiapkan obat tradisional di rumah/bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya untuk pembeli adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melayani pembeli obat tradisional di rumah/bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya untuk pembeli sekitar 2 kali seminggu.
- Bahwa Terdakwa tidak melayani pembelian melalui pemesanan.
- Bahwa Terangka tidak pernah mengirim obat tradisional ke alamat pembeli. Pembeli yang mengambil sendiri obat tradisionalnya.
- Bahwa omset penjualan obat tradisional di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya sekitar Rp.

Halaman 46 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000 - Rp. 2.500.000 per hari, disetor oleh Bahar ke rumah Terdakwa setiap hari. Kadang Terdakwa ambil di toko.

- Bawa yang bertanggungjawab terhadap penjualan obat tradisional tanpa izin edar yang ditemukan Petugas di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya adalah Terdakwa sendiri.
- Bawa cara pemesanan jika stok obat tradisional habis, Bahar atau Bu Sriyatun memberitahukan ke Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan pemesanan ke sales freelance yang datang ke toko sekitar 2 minggu sekali. Pembayaran secara tunai. Untuk Jamu Sirandis sales pertama kali datang ke toko, selanjutnya jamu Sirandis dikirim ke rumah/bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya sesuai hari yang disepakati.
- Bawa karyawan yang di toko Jamu Depot Jamu Sehat, Bu Sriyatun Rp. 50.000 per hari, Terdakwa berikan tiap bulan secara tunai. Bahar Terdakwa beri gaji Rp. 100.000, -, per hari, tetapi diberikan tiap bulan secara tunai. Terdakwa berikan langsung ke Bahar dan Sriyatun. Untuk Pak Anwar, gajinya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, Terdakwa bayar tunai tiap tanggal 15, kadang Terdakwa titipkan Bahar di toko. Kadang Terdakwa menyuruh Bahar suruh untuk memberikan ke Pak Anwar di warung kacang hijaunya Pak Anwar.
- Bawa Terdakwa mengerti sebagian obat tradisional yang disita Petugas di toko jamu Sumber Sehat Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya, Gudang/Bangunan Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya , Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya tidak ada izinnya.
- Bawa Terdakwa sebagian mengerti menjual obat tradisional tanpa izin edar adalah perbuatan dilarang.
- Bawa alasan Terdakwa menjual obat tradisional tersebut untuk mendapatkan keuntungan, karena banyak konsumen yang mencari.
- Bawa Terdakwa pernah mendapat pembinaan dari instansi terkait tentang penjualan obat tradisional, Petugas Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Surabaya sekitar tahun 2018 melakukan pemeriksaan di toko jamu Sumber Sehat Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya mili Terdakwa. Petugas memberikan arahan untuk tidak menjual obat tradisional tanpa perizinan. Terdakwa juga sudah membuat pernyataan untuk tidak menjual obat tradisional.

Halaman 47 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tradisional yang ditemukan Petugas di toko jamu Sumber Sehat Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya, Rumah/Bangunan Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan Rumah/Gudang Jl Kitisari Selatan 4A No. 22 Surabaya dari sales freelance.
- Bahwa dalam pembelian obat tradisional, Terdakwa tidak ada nota pembelian.
- Bahwa Terdakwa menjual obat tradisional ke pembeli yang datang ke toko jamu Sumber Sehat Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sales yang keliling menjual obat tradisional.
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan obat tradisional yang ditemukan Petugas di toko jamu Sumber Sehat Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya dan Gudang/Bangunan Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29 dan Rumah/Gudang Jl Kitisari Selatan 4A No. 22 Surabaya sebesar 5%, kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebulan.
- Petugas menunjukkan nota penjualan yang ditemukan di Rumah/Gudang Jl Kitisari Selatan 4A No. 22 Surabaya sebagai berikut :
- 30 dos herbal, tanggal 12-2-2022 untuk Sirojull Munir, Balikpapan.
- 60 dos putri sakti, tanggal 14-03-2022 untuk Sirojul Munir, Setrat 3 Gg AID RT 29 No. 96, Gunung, Samarinda, Balikpapan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nota tersebut.
- Petugas memperlihatkan temuan dokumen penjualan di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya kepada Terdakwa:

NOTA NO.			
Banyak	Nama Barang	Harga	Jumlah Uang
30	Herbal	50.000,-	1.500.000,-
2	Putri Sakti	105.000,-	210.000,-
1	Minyak	50.000,-	50.000,-
2	Minyak	50.000,-	100.000,-
1	ton	2.800,-	2.800,-
2	ton	100.000,-	200.000,-
1	ton	100.000,-	100.000,-
1	ton	100.000,-	100.000,-
4	minyak	20.000,-	80.000,-
1	Minyak	50.000,-	50.000,-
			907.500,-

NOTA NO.			
Banyak	Nama Barang	Harga	Jumlah Uang
10	ontong	10.000,-	100.000,-
2	COKLAT JAMU (Gatal)	10.000,-	20.000,-
20	TANAH	10.000,-	200.000,-
2	SINGKAPI	10.000,-	20.000,-
			340.000,-

- Bahwa dalam nota penjualan tersebut, nama obat tradisional berupa singkatan, antara lain WTS untuk Wan Tong Serbuk. Kadang di nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercantum harganya karena karyawan hanya tahu harga eceran (sachet). Yang menulis obat tradisional di nota tersebut karyawan yang ada di toko. Setelah obat tradisional dibawa pembeli, Pembeli menitipkan uangnya. Apabila karyawan tidak tahu harganya, karyawan telpon ke Terdakwa, kemudian Terdakwa yang memberikan harganya.

- Bawa sebagian nota penjualan obat tradisional diberikan oleh Terdakwa.
- Bawa tidak terdapat catatan pembelian dan catatan penjualan obat tradisional sebagaimana yang ditemukan oleh Petugas tersebut di toko jamu Sumber Sehat Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya dan Rumah/Bangunan Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29 dan Rumah/Gudang Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya;
- Bawa terdakwa tidak pernah menerima pemberitahuan dari pihak Balai Pengeawasan Obat dan Makanan Surabaya terkait jenis obat atau jamu yang tidak ada ijen edarnya;
- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Barang bukti yang disita sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan dokumen dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan
Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha			
1	Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml	2.508	botol
2	Raja Madu Klanceng Plus 600 ml	3.612	botol
3	Asam Urat & Pengapuran Buah Naga	30	pcs
4	Wan Tong Pegal Linu Kapsul	20.000	sachet
5	Wan Tong Pegal Linu Serbuk	2.550	bungkus
6	Tawon Klanceng PJ Barokah	16.000	bungkus
7	Godong Ijo	90	sachet
8	Spider (Laba-Laba)	288	sachet
9	Urat Madu Black	1.920	sachet
10	Kapsul Asam Urat Cap Unta	5.690	sachet
11	Asmur Top	210	bungkus
12	Okura Obat Kuat Pria	720	sachet
13	Montalin	1.500	sachet
Dokumen			
1	Dokumen Penjualan	1	buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari: Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya.

No.	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	Montalin	1	Bungkus
2	Pil Anti Sakit Gigi & Gusi Pak Tani	1	Bungkus
		6	
3	Buah Naga	1	Bungkus
		8	
4	Cikungunya	8	Bungkus
5	Unta	1	Bungkus
		3	
6	Tawon Sakti Kapsul	1	Bungkus
		3	
7	Wan Tong	1	Bungkus
		8	
8	Samuraten	1	Bungkus
		0	
9	Super Kecetit Asam Urat	7	Bungkus
10	Cobra India	5	Bungkus
11	Daun Tapak Liman	1	Bungkus
12	Jamu Tradisional Sumber Sehat	2	Bungkus
		1	
13	Dokumen	3	Lembar

Dari: Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya.

No.	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	Serat Serambi Tulang Sehat	100	kotak
2	Semut jantan	110	kotak
3	Africa Black Ant 7 Serbuk	1	kotak
4	Wan Tong Pegal Linu	200	kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Putri Monalisa India	58	kotak
6	Iaba Laba kapsul Asam Urat	7	bungkus
7	Raja Madu Klanceng Plus 1500	72	Botol
8	Raja Madu Klanceng Plus 600 botol kaca	35	Botol
9	Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 botol plastik	24	Botol
10	Singa Super 150 ml	60	Botol
11	Manohara Khusus Pria Dewasa 150 ml	7	Botol

Dari: Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29
Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya (Gudang Depan).

No.	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	Africa Black Ant	2	Kotak
2	Africa Black Ant 7 Serbuk	2	Kotak
3	Akar 18	203	Kotak
4	Akar Tanjung Pegal Linu	1	Kotak
5	Alam Makasar Asam Urat	9	kotak
6	Asam Urat Subur Sehat Kuat	16	kotak
7	Beruang Putih	42	kotak
8	Buaya Jantan	35	kotak
9	Bugarin	4	kotak
10	Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ HD Jaya	24	kotak
11	Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ TTP Group	20	kotak
12	Godong Ijo	143	kotak
13	Jakarta Bandung	31	kotak
14	King Kobra	43	kotak
15	Kokura Black	1	kotak
16	Mahkota Mas Batuk Pilek	7	kotak
17	Mahkota Mas Tolak Angin	3	kotak
18	Okura	24	kotak
19	Rentengan Buah Naga	200	sachet
20	Rentengan Daun Bidara	50	sachet
21	Rentengan Gatal Cobra India	20	sachet
22	Rentengan Jinten Hitam	300	sachet
23	Samuraten	50	kotak
24	Semut Jantan	40	kotak
25	Serambi Sehat Tulang Sehat	12	kotak
26	Sinar Serambi Batuk Pilek	190	kotak
27	Sinar Serambi Kolesterol	4	kotak
28	Sinar Serambi Lega Nafas	200	kotak
29	Sinar Serambi Lisem	2	kotak
30	Sinar Serambi Nyeri Tulang	101	kotak
31	Sinar Serambi Penyegar Syaraf	26	kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	Sinar Serambi Perkasa	88	kotak
33	SiTangkur Super Pegal Linu	3	kotak
34	Spider	102	kotak
35	Sumber Sehat Asam Urat	6	kotak
36	Sumber Sehat Gemuk sehat	2	kotak
37	Sumber Sehat Kuat Lelaki	1	kotak
38	Sumber Sehat Pegel Linu	23	kotak
39	Sumber Sehat Sesak Nafas	10	kotak
40	Unta Asam Urat	30	kotak
41	Tawon Liar	300	kotak
42	Stamina King Sex Kopi	3	dos

Dari: Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya (Gudang Belakang).

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara telah terlampir dan telah dibacakan di persidangan hasil uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor R-PP.01.02.15A1.11.22.437 tanggal 01 Nopember 2022 terhadap barang bukti yang diambil dari Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya pada tanggal 07 Oktober 2022 untuk nama sampel Urat Madu Black dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0016 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, nama sampel Raja Madu Klanceng Plus 600 ml dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0017 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Deksametason dan Fenilbutazon, dan untuk nama sampel Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0018 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Deksametason. Dari hasil uji laboratorium Balai Besar POM di Surabaya berikut :

- No. 22.096.002.10.04.0016 bahwa "Urat Madu Black" mengandung bahan kimia obat (BKO) Sildenafil Sitrat dan Paracetamol.

Sildenafil Sitrat adalah **obat untuk mengatasi disfungsi ereksi atau impotensi** dan hipertensi pulmonal. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping denyut jantung tidak teratur, nyeri dada, kesulitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernapas, pengelihatan kabur, kejang. Paracetamol adalah obat untuk meredakan demam dan nyeri. Apabila digunakan berlebihan dan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping sakit kepala, sulit tidur, dan mual muntah, urin berwarna gelap, kerusakan hati.

- Nomor 22.096.002.10.04.0017 bahwa Raja Madu Klanceng Plus mengandung bahan kimia obat (BKO) Deksametason dan Fenilbutazon.

Deksametason adalah **obat antiradang yang digunakan pada berbagai kondisi peradangan, seperti reaksi alergi, penyakit autoimun, atau radang sendi**. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping bengkak pada tungkai, berat badan naik, penumpukan lemak di punggung (*buffalo hump*), atau wajah (*puffy face*), nyeri pada mata, pandangan kabur.

Fenilbutazon adalah **obat untuk mengatasi nyeri dan peradangan pada rematik, penyakit asam urat (gout), atau osteoarthritis**. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping nyeri dada, hipertensi, pengelihatan kabur, kesulitan bicara, hipertensi.

- Nomor 22.096.002.10.04.0018 bahwa Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml mengandung bahan kimia obat (BKO) Deksametason.

Deksametason adalah **obat antiradang yang digunakan pada berbagai kondisi peradangan, seperti reaksi alergi, penyakit autoimun, atau radang sendi**. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping bengkak pada tungkai, berat badan naik, penumpukan lemak di punggung (*buffalo hump*), atau wajah (*puffy face*), nyeri pada mata, pandangan kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekitar jam 09.20 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022, bertempat di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, di Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan di Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya telah melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya milik terdakwa JUMIRAN yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan di Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, serta di Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya yang dijadikan tempat penjualan dan penyimpanan Obat Tradisional oleh terdakwa.

- Pada saat pemeriksaan ditemukan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan dokumen berupa dokumen penjualan, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan. Terhadap barang temuan tersebut petugas melakukan pengamanan di tempat dan dibuatkan Berita Acara Pengamanan. Berdasarkan temuan tersebut selanjutnya petugas pemeriksaan melaporkan ke PPNS Balai Besar POM di Surabaya. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022, petugas Balai Besar POM di Surabaya dan Polda Jawa Timur melaksanakan penggeledahan di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, di Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan di Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya dan ditindaklanjuti dengan dilakukan penyitaan dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan.
- Terdakwa telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya, diantaranya; Montalin, Pil Anti Sakit Gigi & Gusi Pak Tani, Buah Naga, Cikungunya, Unta, Tawon Sakti Kapsul, Wan Tong, Samuraten, Super Kecetit Asam Urat, Cobra India, Daun Tapak Liman, dan Jamu Tradisional Sumber Sehat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (Gudang Depan), diantaranya: Serat Serambi Tulang Sehat, Semut jantan, Africa Black Ant 7 Serbuk, Wan Tong Pegal Linu, Putri Monalisa India, laba Laba kapsul Asam Urat, Raja Madu Klanceng Plus 1500, Raja Madu Klanceng Plus 600 botol kaca, Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 botol plastik, Singa Super 150 ml, dan Manohara Khusus Pria Dewasa 150 ml.

Dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (Gudang Belakang) berupa Africa Black Ant, Africa Black Ant 7 Serbuk, Akar 18, Akar Tanjung Pegal Linu, Alam Makasar Asam Urat, Asam Urat Subur Sehat Kuat, Beruang Putih, Buaya Jantan, Bugarin, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ HD Jaya, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ TTP Group, Godong Ijo, Jakarta Bandung, King Kobra, Kokura Black, Mahkota Mas Batuk Pilek, Mahkota Mas Tolak Angin, Okura, Rentengan Buah Naga, Rentengan Daun Bidara, Rentengan Gatal Cobra India, Rentengan Jinten Hitam, Samuraten, Semut Jantan, Serambi Sehat Tulang Sehat, Sinar Serambi Batuk Pilek, Sinar Serambi Kolesterol, Sinar Serambi Lega Nafas, Sinar Serambi Lisem, Sinar Serambi Nyeri Tulang, Sinar Serambi Penyegar Syaraf, Sinar Serambi Perkasa, SiTangkur Super Pegal Linu, Spider, Sumber Sehat Asam Urat, Sumber Sehat Gemuk sehat, Sumber Sehat Kuat Lelaki, Sumber Sehat Pegel Linu, Sumber Sehat Sesak Nafas, Unta Asam Urat, Tawon Liar, dan Stamina King Sex Kopi :



an 55 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya, diantaranya: Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml, Raja Madu Klanceng Plus 600 ml, Asam Urat & Pengapur Buah Naga, Wan Tong Pegal Linu Kapsul, Wan Tong Pegal Linu Serbuk, Tawon Klanceng PJ Barokah, Godong Ijo, Spider (Laba-Laba), Urat Madu Black, Kapsul Asam Urat Cap Unta, Asmur Top, Okura Obat Kuat Pria, dan Montalin :



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik Badan POM RI bahwa barang barang tersebut termasuk Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI.

- Berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor R-PP.01.02.15A1.11.22.437 tanggal 01 Nopember 2022 terhadap barang bukti yang diambil dari Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya pada tanggal 07 Oktober 2022 untuk nama sampel Urat Madu Black dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0016 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, nama sampel Raja Madu Klanceng Plus 600 ml dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0017 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Deksametason dan Fenilbutazon, dan untuk nama sampel Jamu Jawa Dwipa Tawon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klanceng Raja Sirandiis 600 ml dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0018 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Deksametason. Dari hasil uji laboratorium Balai Besar POM di Surabaya berikut :

- No. 22.096.002.10.04.0016 bahwa "Urat Madu Black" mengandung bahan kimia obat (BKO) Sildenafil Sitrat dan Paracetamol.
Sildenafil Sitrat adalah **obat untuk mengatasi disfungsi ereksi atau impotensi** dan hipertensi pulmonal. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping denyut jantung tidak teratur, nyeri dada, kesulitan bernapas, pengelihatan kabur, kejang. Paracetamol adalah obat **untuk meredakan demam dan nyeri**. Apabila digunakan berlebihan dan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping sakit kepala, sulit tidur, dan mual muntah, urin berwarna gelap, kerusakan hati.
- Nomor 22.096.002.10.04.0017 bahwa Raja Madu Klanceng Plus mengandung bahan kimia obat (BKO) Deksametason dan Fenilbutazon.
Deksametason adalah **obat antiradang yang digunakan pada berbagai kondisi peradangan, seperti reaksi alergi, penyakit autoimun, atau radang sendi**. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping bengkak pada tungkai, berat badan naik, penumpukan lemak di punggung (*buffalo hump*), atau wajah (*puffy face*), nyeri pada mata, pandangan kabur.
Fenilbutazon adalah **obat untuk mengatasi nyeri dan peradangan pada rematik, penyakit asam urat (gout), atau osteoarthritis**. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping nyeri dada, hipertensi, pengelihatan kabur, kesulitan bicara, hipertensi.
- Nomor 22.096.002.10.04.0018 bahwa Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml mengandung bahan kimia obat (BKO) Deksametason.
Deksametason adalah **obat antiradang yang digunakan pada berbagai kondisi peradangan, seperti reaksi alergi, penyakit autoimun, atau radang sendi**. Apabila digunakan tidak

Halaman 57 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping bengkak pada tungkai, berat badan naik, penumpukan lemak di punggung (*buffalo hump*), atau wajah (*puffy face*), nyeri pada mata, pandangan kabur.

- Bahwa dampak dari penggunaan Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM yaitu dapat berbahaya bagi kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwaan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang", istilah tersebut mempunyai konotasi dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menuju kepada perseorangan, seseorang atau siapa saja dalam konotasi biologis, atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa JUMIRAN yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dinilai dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan perbuatan mana yang benar dan perbuatan mana yang melanggar hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan diatas, maka unsur "Setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa "Dengan sengaja", bahwa Terdakwa menjual obat tradisional tanpa perizinan berusaha. Menurut teori pengetahuan (voorstellingtheorie), pelaku tindak pidana tidak harus menghendaki akibat perbuatannya, melainkan hanya dapat membayangkan atau menyangka (voorstellen) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul sudah cukup untuk menyatakan pelaku "menghendaki dan mengetahui". Berdasarkan jenis kesengajaan, kesengajaan yang timbul adalah "Kesengajaan Berwarna (geklurd)", yakni bilamana kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya dilarang / melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya "memproduksi atau mengedarkan", Kata hubung "atau" dalam unsur tersebut bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur memproduksi atau mengedarkan telah terpenuhi salah satu, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, dimana berdasarkan barang bukti yang disita oleh Petugas Balai Besar POM di Surabaya dari Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang yang beralamat di Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya; dan Rumah/Bangunan yang beralamat di Jl. Kutisari Selatan 4A No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Surabaya, barang bukti tersebut adalah Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa "Tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)", Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

Menimbang, bahwa apabila memerhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu :

- Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekitar jam 09.20 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022, bertempat di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, di Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan di Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya telah melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya milik terdakwa JUMIRAN yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan di Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, serta di Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya yang dijadikan tempat penjualan dan penyimpanan Obat Tradisional oleh terdakwa.
- Pada saat pemeriksaan ditemukan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan dokumen berupa dokumen penjualan, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan. Terhadap barang temuan tersebut petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamanan di tempat dan dibuatkan Berita Acara Pengamanan. Berdasarkan temuan tersebut selanjutnya petugas pemeriksaan melaporkan ke PPNS Balai Besar POM di Surabaya. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022, petugas Balai Besar POM di Surabaya dan Polda Jawa Timur melaksanakan penggeledahan di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, di Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, dan di Rumah/Bangunan yang berlamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya dan ditindaklanjuti dengan dilakukan penyitaan dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

- Terdakwa telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya, diantaranya; Montalin, Pil Anti Sakit Gigi & Gusi Pak Tani, Buah Naga, Cikungunya, Unta, Tawon Sakti Kapsul, Wan Tong, Samuraten, Super Kecetit Asam Urat, Cobra India, Daun Tapak Liman, dan Jamu Tradisional Sumber Sehat :



Dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (Gudang Depan), diantaranya: Serat Serambi Tulang Sehat, Semut jantan, Africa Black Ant 7 Serbuk, Wan Tong Pegal Linu, Putri Monalisa India, Ila Laba kapsul Asam Urat, Raja Madu Klanceng Plus 1500, Raja Madu Klanceng Plus 600 botol kaca, Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 botol plastik, Singa Super 150 ml, dan Manohara Khusus Pria Dewasa 150 ml.

Dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (Gudang Belakang) berupa Africa Black Ant, Africa Black Ant 7 Serbuk, Akar 18, Akar Tanjung Pegal Linu, Alam Makasar Asam Urat, Asam Urat Subur Sehat Kuat, Beruang Putih, Buaya Jantan, Bugarin, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ HD Jaya, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTP Group, Godong Ijo, Jakarta Bandung, King Kobra, Kokura Black, Mahkota Mas Batuk Pilek, Mahkota Mas Tolak Angin, Okura, Rentengan Buah Naga, Rentengan Daun Bidara, Rentengan Gatal Cobra India, Rentengan Jinten Hitam, Samuraten, Semut Jantan, Serambi Sehat Tulang Sehat, Sinar Serambi Batuk Pilek, Sinar Serambi Kolesterol, Sinar Serambi Lega Nafas, Sinar Serambi Lisem, Sinar Serambi Nyeri Tulang, Sinar Serambi Penyegar Syaraf, Sinar Serambi Perkasa, SiTangkur Super Pegal Linu, Spider, Sumber Sehat Asam Urat, Sumber Sehat Gemuk sehat, Sumber Sehat Kuat Lelaki, Sumber Sehat Pegel Linu, Sumber Sehat Sesak Nafas, Unta Asam Urat, Tawon Liar, dan Stamina King Sex Kopi :



dari Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya, diantaranya: Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml, Raja Madu Klanceng Plus 600 ml, Asam Urat & Pengapurana Buah Naga, Wan Tong Pegal Linu Kapsul, Wan Tong Pegal Linu Serbuk, Tawon Klanceng PJ Barokah, Godong Ijo, Spider (Laba-Laba), Urat Madu Black, Kapsul Asam Urat Cap Unta, Asmur Top, Okura Obat Kuat Pria, dan Montalin :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik Badan POM RI bahwa barang barang tersebut termasuk Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor R-PP.01.02.15A1.11.22.437 tanggal 01 Nopember 2022 terhadap barang bukti yang diambil dari Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya pada tanggal 07 Oktober 2022 untuk nama sampel Urat Madu Black dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0016 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Sildenafil Sitrat dan Paracetamol, nama sampel Raja Madu Klanceng Plus 600 ml dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0017 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Deksametason dan Fenilbutazon, dan untuk nama sampel Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml dengan Nomor Kode Sampel 22.096.002.10.04.0018 dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Deksametason. Dari hasil uji laboratorium Balai Besar POM di Surabaya berikut :

- No. 22.096.002.10.04.0016 bahwa "Urat Madu Black" mengandung bahan kimia obat (BKO) Sildenafil Sitrat dan Paracetamol.

Sildenafil Sitrat adalah **obat untuk mengatasi disfungsi ereksi atau impotensi** dan hipertensi pulmonal. Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping denyut jantung tidak teratur, nyeri dada, kesulitan bernapas, pengelihatan kabur, kejang. Paracetamol adalah obat **untuk meredakan demam dan nyeri**. Apabila digunakan berlebihan dan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping sakit kepala, sulit tidur, dan mual muntah, urin berwarna gelap, kerusakan hati.

- Nomor 22.096.002.10.04.0017 bahwa Raja Madu Klanceng Plus mengandung bahan kimia obat (BKO) Deksametason dan Fenilbutazon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deksametason adalah **obat antiradang yang digunakan pada berbagai kondisi peradangan, seperti reaksi alergi, penyakit autoimun, atau radang sendi.** Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping bengkak pada tungkai, berat badan naik, penumpukan lemak di punggung (*buffalo hump*), atau wajah (*puffy face*), nyeri pada mata, pandangan kabur.

Fenilbutazon adalah **obat untuk mengatasi nyeri dan peradangan pada rematik, penyakit asam urat (gout), atau osteoarthritis.** Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping nyeri dada, hipertensi, pengelihatan kabur, kesulitan bicara, hipertensi.

- Nomor 22.096.002.10.04.0018 bahwa Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml mengandung bahan kimia obat (BKO) Deksametason.

Deksametason adalah **obat antiradang yang digunakan pada berbagai kondisi peradangan, seperti reaksi alergi, penyakit autoimun, atau radang sendi.** Apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk yang tepat maka dapat menimbulkan efek samping bengkak pada tungkai, berat badan naik, penumpukan lemak di punggung (*buffalo hump*), atau wajah (*puffy face*), nyeri pada mata, pandangan kabur.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Ahli yang memberikan keterangan

- Bahwa pengertian sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan berdasarkan Pasal 60 Angka 4 Pasal 106 ayat (1) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "Sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuat.
- Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Obat Tradisional (jamu) diedarkan di pasaran yaitu harus sudah mempunyai izin edar atau mempunyai nomor registrasi yang diterbitkan oleh Badan POM RI. Obat tradisional juga tidak boleh mengandung bahan kimia obat (BKO) sesuai peraturan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) huruf b Permenkes No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Perizinan berusaha terdiri dari Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Izin.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan usahanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko : Izin adalah persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan halaman III.9 angka 3 huruf a Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dimaksud dengan NIB adalah selain sebagai identitas pelaku usaha, NIB sekaligus Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha.

Berdasarkan halaman III.10 angka 3 huruf c Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dimaksud dengan Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan pemerintah kepada pelaku usaha untuk melakukan operasional dan komersil kegiatan usahanya,persetujuan pemerintah diterbitkan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sector Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, yang dimaksud dengan Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 00.05.1.23.3516 tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol yang dimaksud Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI agar produk sediaan farmasi secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

- Bahwa setiap sediaan farmasi dalam hal ini obat tradisional yang diedarkan harus mempunyai perizinan berusaha sesuai dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 106 ayat (1) yang berbunyi "*Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.*" Sehingga berdasarkan peraturan tersebut, sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia
- Bahwa maksud dari perizinan berusaha terdapat pada:
 1. Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha;
 2. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk mulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
 3. Pasal 6 ayat (3) huruf d Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor meliputi pengaturan: standar kegiatan usaha dan/atau standar produk;
 4. Pasal 121 ayat 2 PP No.5 Tahun 2021: Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsektor obat dan makanan meliputi : a.obat dan bahan obat, b. obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik dan c. Pangan olahan;
 5. Sesuai dengan Lampiran 1 PP No 5 Tahun 2021 Huruf B perihal Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Berusaha

Halaman 67 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsektor Obat dan Makanan. Yang dimaksud perizinan berusaha yaitu izin edar/ notifikasi;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) : sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri;
 7. Permenkes Nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional pada Pasal 2 menyatakan obat tradisional yang diedarkan di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Edar yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tatalaksana yang ditetapkan;
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa mengedarkan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan dan berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat, yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan obat dan/atau bahan obat dalam rangka perdagangan bukan perdagangan, atau pemindahtanganan .
 - Persyaratan Obat Tradisional yang akan diedarkan/ diperjualbelikan harus memiliki nomor ijin edar dari Kepala Badan POM RI, hal ini sesuai dengan ketentuan : Berdasarkan Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Berdasarkan Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standardisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan ke dalam dan dikeluarkan dari wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

- Bahwa obat tradisional yang diedarkan harus terdaftar atau mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan karena Badan POM RI mempunyai tugas melindungi masyarakat dari bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin produk yang beredar di masyarakat memenuhi syarat keamanan, bermanfaat dan bermutu. Sediaan farmasi, yaitu obat, obat tradisional dan kosmetika yang memenuhi syarat keamanan adalah sediaan farmasi yang tidak menyebabkan bahaya kesehatan bagi penggunanya, memenuhi syarat bermanfaat adalah memberikan manfaat bagi kesehatan penggunanya dan memenuhi syarat bermutu adalah mutu dari sediaan farmasi yaitu obat, obat tradisional dan kosmetika tersebut telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, Pasal 2 ayat 1 bahwa Obat tradisional yang diproduksi atau diedarkan di wilayah Indonesia terlebih dahulu harus didaftarkan.

- Bahwa Ketentuan untuk mendapatkan izin edar sediaan farmasi berupa obat tradisional di Badan POM adalah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan RI Nomor HK.00.05.41.1384 tanggal 2 Maret 2005 tentang Kriteria dan tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka. Bahwa yang berhak mendaftarkan produk Obat Tradisional ke Badan POM guna memperoleh izin edar adalah Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional dan importir Obat Tradisional impor Pendaftar mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi dan menyerahkan berkas pendaftaran yang terdiri dari formulir pendaftaran yang telah diisi, dilengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung. Pendaftar juga harus membayar biaya atas permohonan yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2010 tentang Tarif Atas jenis penerimaan negara Bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dilakukan evaluasi atau penilaian atas dokumen administrasi dan dokumen pendukung, hasilnya dapat berupa permohonan diterima atau ditolak atau harus melengkapi tambahan data. Atas permohonan yang diterima diberikan Surat Persetujuan Pendaftaran berupa nomor izin edar yang mempunyai masa berlaku 5 (lima) tahun selama masih memenuhi ketentuan yang berlaku dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang berwenang memberikan izin edar sediaan farmasi dalam hal ini Obat Tradisional adalah Kepala Badan POM RI. Peraturan Presiden RI Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 4 terkait kewenangan BPOM. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan, diantaranya adalah menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Diberitahukan kepada Ahli bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Petugas Balai Besar POM di Surabaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya, dan Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya dan ditemukan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional yang diduga tidak memiliki Perizinan Berusaha di Toko Jamu Sumber Sehat Jaya Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya, temuan tersebut diantaranya; Montalin, Pil Anti Sakit Gigi & Gusi Pak Tani, Buah Naga, Cikungunya, Unta, Tawon Sakti Kapsul, Wan Tong, Samuraten, Super Kecetit Asam Urat, Cobra India, Daun Tapak Liman, dan Jamu Tradisional Sumber Sehat.



Dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (Gudang Depan), diantaranya: Serat Serambi Tulang Sehat, Semut jantan, Africa Black Ant 7 Serbuk, Wan Tong Pegal Linu, Putri Monalisa India, laba Laba kapsul Asam Urat, Raja Madu Klanceng Plus 1500, Raja Madu Klanceng Plus 600 botol kaca, Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 botol plastik, Singa Super 150 ml, dan Manohara Khusus Pria Dewasa 150 ml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Gudang Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya (Gudang Belakang) berupa Africa Black Ant, Africa Black Ant 7 Serbuk, Akar 18, Akar Tanjung Pegal Linu, Alam Makasar Asam Urat, Asam Urat Subur Sehat Kuat, Beruang Putih, Buaya Jantan, Bugarin, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ HD Jaya, Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ TTP Group, Godong Ijo, Jakarta Bandung, King Kobra, Kokura Black, Mahkota Mas Batuk Pilek, Mahkota Mas Tolak Angin, Okura, Rentengan Buah Naga, Rentengan Daun Bidara, Rentengan Gatal Cobra India, Rentengan Jinten Hitam, Samuraten, Semut Jantan, Serambi Sehat Tulang Sehat, Sinar Serambi Batuk Pilek, Sinar Serambi Kolesterol, Sinar Serambi Lega Nafas, Sinar Serambi Lisem, Sinar Serambi Nyeri Tulang, Sinar Serambi Penyegar Syaraf, Sinar Serambi Perkasa, SiTangkur Super Pegal Linu, Spider, Sumber Sehat Asam Urat, Sumber Sehat Gemuk sehat, Sumber Sehat Kuat Lelaki, Sumber Sehat Pegel Linu, Sumber Sehat Sesak Nafas, Unta Asam Urat, Tawon Liar, dan Stamina King Sex Kopi .



dari Rumah/Bangunan Jl Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya, diantaranya: Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml, Raja Madu Klanceng Plus 600 ml, Asam Urat & Pengapuran Buah Naga, Wan

Halaman 72 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tong Pegal Linu Kapsul, Wan Tong Pegal Linu Serbuk, Tawon Klanceng PJ Barokah, Godong Ijo, Spider (Laba-Laba), Urat Madu Black, Kapsul Asam Urat Cap Unta, Asmur Top, Okura Obat Kuat Pria, dan Montalin .



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik Badan POM RI bahwa barang barang tersebut termasuk Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI.

- Bahwa dampak dari penggunaan Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM yaitu dapat berbahaya bagi kesehatan.
- Bahwa Obat Tradisional tersebut tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk tanpa izin edar (TIE) tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya. Sehingga penggunaan produk TIE tersebut dapat berbahaya bagi kesehatan.
- Bahwa yang dirugikan terhadap beredar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Importer dan/atau Produsen.

Pemerintah Republik Indonesia dirugikan karena dalam melakukan pendaftaran terdapat pemasukan ke Kas Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Masyarakat dirugikan karena terhadap produk obat yang tidak memiliki izin edar, tidak ada yang menjamin khasiat, keamanan dan mutu terhadap sediaan farmasi tersebut kepada masyarakat sehingga dapat merugikan/membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi atau menggunakananya.

Importir dan/atau Produsen lain dirugikan karena terjadinya persaingan pasar yang tidak sehat karena harga jual produk obat ilegal atau tidak memiliki izin edar yang lebih murah dibandingkan dengan produk yang telah terdaftar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan dan standard disini adalah memenuhi keamanan dan mutu, Obat Tradisional yang diedarkan wajib memiliki mutu yang baik seperti bebas dari cemaran mikroba dan fisik serta harus memiliki keamanan seperti tidak dicampurkan dengan Bahan Kimia Obat (BKO) atau mengandung Bakteri Patogen, sehingga Obat tradisional yang memenuhi syarat tidak menyebabkan bahaya kesehatan bagi penggunanya, memberikan manfaat bagi kesehatan penggunanya dan sesuai dengan standar yang ditetapkan seperti Farmakope Herbal, Materia Medica Indonesia dan Peraturan lainnya.
- Bawa obat Tradisional tersebut tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk tanpa izin edar (TIE) tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya. Sehingga penggunaan produk TIE tersebut dapat berbahaya bagi kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian petimbangan diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaryanya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan
Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha			
1	Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml	2.508	botol
2	Raja Madu Klanceng Plus 600 ml	3.612	botol
3	Asam Urat & Pengapur Buah Naga	30	pcs
4	Wan Tong Pegal Linu Kapsul	20.000	sachet
5	Wan Tong Pegal Linu Serbuk	2.550	bungkus
6	Tawon Klanceng PJ Barokah	16.000	bungkus
7	Godong Ijo	90	sachet
8	Spider (Laba-Laba)	288	sachet
9	Urat Madu Black	1.920	sachet
10	Kapsul Asam Urat Cap Unta	5.690	sachet
11	Asmur Top	210	bungkus
12	Okura Obat Kuat Pria	720	sachet
13	Montalin	1.500	sachet
Dokumen			
1	Dokumen Penjualan	1	buku

Dari: Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22
Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya.

No.	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	Montalin	11	Bungkus
2	Pil Anti Sakit Gigi & Gusi Pak Tani	16	Bungkus
3	Buah Naga	18	Bungkus
4	Cikungunya	8	Bungkus
5	Unta	3	Bungkus
6	Tawon Sakti Kapsul	13	Bungkus
7	Wan Tong	8	Bungkus
8	Samuraten	10	Bungkus
9	Super Kecetit Asam Urat		Bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Cobra India	7	Bungkus
11	Daun Tapak Liman	5	Bungkus
12	Jamu Tradisional Sumber Sehat	1	Bungkus
13	Dokumen	2	Lembar
		1	
		3	

Dari: Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya .

No.	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	Serat Serambi Tulang Sehat	100	kotak
2	Semut jantan	110	kotak
3	Africa Black Ant 7 Serbuk	1	kotak
4	Wan Tong Pegal Linu	200	kotak
5	Putri Monalisa India	58	kotak
6	Iaba Iaba kapsul Asam Urat	7	bungkus
7	Raja Madu Klanceng Plus 1500	72	Botol
8	Raja Madu Klanceng Plus 600 botol kaca	35	Botol
9	Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 botol plastik	24	Botol
10	Singa Super 150 ml	60	Botol
11	Manohara Khusus Pria Dewasa 150 ml	7	Botol

Dari: Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya (Gudang Depan) .

No.	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	Africa Black Ant	2	Kotak
2	Africa Black Ant 7 Serbuk	2	Kotak
3	Akar 18	203	Kotak
4	Akar Tanjung Pegal Linu	1	Kotak
5	Alam Makasar Asam Urat	9	kotak
6	Asam Urat Subur Sehat Kuat	16	kotak
7	Beruang Putih	42	kotak
8	Buya Jantan	35	kotak
9	Bugarin	4	kotak
10	Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ HD Jaya	24	kotak
11	Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ TTP Group	20	kotak
12	Godong Ijo	143	kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Jakarta Bandung	31	kotak
14	King Kobra	43	kotak
15	Kokura Black	1	kotak
16	Mahkota Mas Batuk Pilek	7	kotak
17	Mahkota Mas Tolak Angin	3	kotak
18	Okura	24	kotak
19	Rentengan Buah Naga	200	sachet
20	Rentengan Daun Bidara	50	sachet
21	Rentengan Gatal Cobra India	20	sachet
22	Rentengan Jinten Hitam	300	sachet
23	Samuraten	50	kotak
24	Semut Jantan	40	kotak
25	Serambi Sehat Tulang Sehat	12	kotak
26	Sinar Serambi Batuk Pilek	190	kotak
27	Sinar Serambi Kolesterol	4	kotak
28	Sinar Serambi Lega Nafas	200	kotak
29	Sinar Serambi Lisem	2	kotak
30	Sinar Serambi Nyeri Tulang	101	kotak
31	Sinar Serambi Penyegar Syaraf	26	kotak
32	Sinar Serambi Perkasa	88	kotak
33	SiTangkur Super Pegal Linu	3	kotak
34	Spider	102	kotak
35	Sumber Sehat Asam Urat	6	kotak
36	Sumber Sehat Gemuk sehat	2	kotak
37	Sumber Sehat Kuat Lelaki	1	kotak
38	Sumber Sehat Pegel Linu	23	kotak
39	Sumber Sehat Sesak Nafas	10	kotak
40	Unta Asam Urat	30	kotak
41	Tawon Liar	300	kotak
42	Stamina King Sex Kopi	3	dos

Dari: Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29

Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya (Gudang Belakang), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahanatan dan barang bukti yang disita oleh Petugas Balai Besar POM di Surabaya dari Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 26 Surabaya; Gudang yang beralamat di Jl. Kendangsari Gang Lebar No. 29, Surabaya; dan Rumah/Bangunan yang beralamat di Jl. Kutisari Selatan 4A No. 22 Surabaya tersebut adalah Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, maka untuk menghindarkan agar tidak dipergunakan lagi, seluruh barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk Tanpa Izin Edar (TIE) yang diedarkan Terdakwa tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya, dapat berbahaya bagi kesehatan;

Kedua yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit belit sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafer dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMIRAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUMIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan
Obat Tradisional yang tidak memiliki Perizinan Berusaha			
1	Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 ml	2.508	botol
2	Raja Madu Klanceng Plus 600 ml	3.612	botol
3	Asam Urat & Pengapur Buah Naga	30	pcs
4	Wan Tong Pegal Linu Kapsul	20.000	sachet
5	Wan Tong Pegal Linu Serbuk	2.550	bungkus
6	Tawon Klanceng PJ Barokah	16.000	bungkus
7	Godong Ijo	90	sachet
8	Spider (Laba-Laba)	288	sachet
9	Urat Madu Black	1.920	sachet
10	Kapsul Asam Urat Cap Unta	5.690	sachet
11	Asmur Top	210	bungkus
12	Okura Obat Kuat Pria	720	sachet
13	Montalin	1.500	sachet
Dokumen			
1	Dokumen Penjualan	1	buku

Dari: Rumah/Bangunan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 4A No. 22

Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya.

No.	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	Montalin	11	Bungkus
2	Pil Anti Sakit Gigi & Gusi Pak Tani	1	Bungkus
		6	
3	Buah Naga	1	Bungkus
		8	
4	Cikungunya	8	Bungkus
5	Unta	1	Bungkus
		3	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	Tawon Sakti Kapsul	1 3	Bungkus
7	Wan Tong	1 8	Bungkus
8	Samuraten	1 0	Bungkus
9	Super Kecetit Asam Urat	7	Bungkus
10	Cobra India	5	Bungkus
11	Daun Tapak Liman	1	Bungkus
12	Jamu Tradisional Sumber Sehat	2 1	Bungkus
13	Dokumen	3	Lembar

Dari: Toko Jamu Sumber Sehat Jaya yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 26 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya .

No.	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	Serat Serambi Tulang Sehat	100	kotak
2	Semut jantan	110	kotak
3	Africa Black Ant 7 Serbuk	1	kotak
4	Wan Tong Pegal Linu	200	kotak
5	Putri Monalisa India	58	kotak
6	Iaba Iaba kapsul Asam Urat	7	bungkus
7	Raja Madu Klanceng Plus 1500	72	Botol
8	Raja Madu Klanceng Plus 600 botol kaca	35	Botol
9	Tawon Klanceng Raja Sirandiis 600 botol plastik	24	Botol
10	Singa Super 150 ml	60	Botol
11	Manohara Khusus Pria Dewasa 150 ml	7	Botol

Dari: Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya (Gudang Depan) .

No.	Nama Produk	Jumlah	Satuan
1	Africa Black Ant	2	Kotak
2	Africa Black Ant 7 Serbuk	2	Kotak
3	Akar 18	203	Kotak
4	Akar Tanjung Pegal Linu	1	Kotak
5	Alam Makasar Asam Urat	9	kotak
6	Asam Urat Subur Sehat Kuat	16	kotak
7	Beruang Putih	42	kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Buaya Jantan	35	kotak
9	Bugarin	4	kotak
10	Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ HD Jaya	24	kotak
11	Gatot K-ca Ginseng Sanrego PJ TTP Group	20	kotak
12	Godong Ijo	143	kotak
13	Jakarta Bandung	31	kotak
14	King Kobra	43	kotak
15	Kokura Black	1	kotak
16	Mahkota Mas Batuk Pilek	7	kotak
17	Mahkota Mas Tolak Angin	3	kotak
18	Okura	24	kotak
19	Rentengan Buah Naga	200	sachet
20	Rentengan Daun Bidara	50	sachet
21	Rentengan Gatal Cobra India	20	sachet
22	Rentengan Jinten Hitam	300	sachet
23	Samuraten	50	kotak
24	Semut Jantan	40	kotak
25	Serambi Sehat Tulang Sehat	12	kotak
26	Sinar Serambi Batuk Pilek	190	kotak
27	Sinar Serambi Kolesterol	4	kotak
28	Sinar Serambi Lega Nafas	200	kotak
29	Sinar Serambi Lisem	2	kotak
30	Sinar Serambi Nyeri Tulang	101	kotak
31	Sinar Serambi Penyegar Syaraf	26	kotak
32	Sinar Serambi Perkasa	88	kotak
33	SiTangkur Super Pegal Linu	3	kotak
34	Spider	102	kotak
35	Sumber Sehat Asam Urat	6	kotak
36	Sumber Sehat Gemuk sehat	2	kotak
37	Sumber Sehat Kuat Lelaki	1	kotak
38	Sumber Sehat Pegel Linu	23	kotak
39	Sumber Sehat Sesak Nafas	10	kotak
40	Unta Asam Urat	30	kotak
41	Tawon Liar	300	kotak
42	Stamina King Sex Kopi	3	dos

Dari: Gudang yang beralamat di Jalan Kendangsari Gang Lebar No. 29
Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya (Gudang Belakang)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami : I **Made Subagia Astawa, S.H. M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, S.H. M.H.** dan **Arlandi Triyogo, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Fitri Indriaty, S.H. M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri **Yulistiono, S.H. M.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H. M.H.

M.Hum.

I Made Subagia Astawa, S.H.

Arlandi Triyogo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)